

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NO 04 TAHUN 2015  
TENTANG PENGELOLAAN PASAR PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH  
(Studi Kasus Pasar Tradisional Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro)**

**Oleh :**

**WIRANTI  
NPM. 1802092029**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H/ 2024 M**

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NO 04 TAHUN 2015  
TENTANG PENGELOLAAN PASAR PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH  
(Studi Kasus Pasar Tradisional Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro)**

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.)

**Oleh :**

**WIRANTI**  
NPM. 1802092029

Dosen Pembimbing : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1445 H / 2024 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara/i Wiranti

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di\_  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh :

Nama : WIRANTI  
NPM : 1802092029  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NO 04  
TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus  
Pasar Tradisional Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 27 Desember 2023  
Pembimbing,



**Drs. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NO 04 TAHUN  
2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Pasar Tradisional  
Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro)

Nama : WIRANTI  
NPM : 1802092029  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

### MENYETUJUI

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang skripsi Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 27 Desember 2023  
Pembimbing,



**Drs. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No : 0057/ln.28.2/D/PP-00.9/01/2024

Skrripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NO 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Pasar Tardisional Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro), disusun oleh: WIRANTI, NPM: 1802092029, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu, 27 Desember 2023


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag.

Penguji II : Saipullah, M.A.

Sekretaris : Nency Dela Oktora, M.Sy.



Mengetahui,  
Fakultas Syariah

Andri Santoso, M.H

NPM: 19670316199503 1 001

## ABSTRAK

Persaingan toko modern dan pasar tradisional ini menjadi fenomena tidak asing lagi bagi kita, apalagi terjadi pada zaman sekarang, perkembangan zaman modern dan ilmu pengetahuan semakin pesat. Akibat daripada pemberian izin dari pembangunan minimarket tersebut adalah persaingan ekonomi, belum terciptanya bentuk sinergi yang saling membantu ataupun dirasakan dari adanya keberadaan minimarket (Alfamart-Indomaret) yang berdekatan. Dengan mengacu pada tujuan dari perekonomian syariah adalah untuk menciptakan suatu kemaslahatan. Permasalahan dalam penelitian ini ialah mengenai Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar.

Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut : Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar? Dilakukan penelitian ini guna untuk mengetahui Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar. Alasan dilaksanakannya penelitian agar dapat memberikan masukan untuk memberikan masukan terhadap perlindungan hukum terkait dengan penyelenggaraan pasar terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer di lapangan dibagi menjadi 3 bagian yaitu pelaku usaha/pedagang Pasar Tradisional Margorejo dengan penjualan sejenis yang terdapat pada pasar modern (minimarket), sedangkan sumber sekunder yaitu jurnal, artikel, penelusuran internet, bahan pustaka yang berkaitan dengan analisis terhadap perlindungan hukum kepada pedagang pasar tradisional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan kajian *masalah* terhadap adanya jarak yang berdekatan antara toko modern (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) dengan pasar tradisional Margorejo adalah dengan adanya pendirian minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) yang berdekatan dengan Pasar Tradisional Margorejo bertentangan dengan teori masalah mursalah, dan teori *sadd adz-dzari'ah*. Karena keberadaan minimarket Indomaret tersebut lebih banyak menimbulkan efek negatif (*madharat*) ketimbang aspek maslahatnya. Serta pendirian minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) yang berdekatan dengan pasar tradisional itu yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, walaupun belum mencapai tujuan kuat untuk timbulnya kerusakan maka itu diharamkan. Selain efek negatif juga terdapat efek positifnya yaitu minimarket mengutamakan pelayanan konsumen, harga terjangkau, mudah dan hemat.

**Kata Kunci :** *Masalah Mursalah, Perda No 4 Tahun 2015, dan Pasal 15 Ayat 3.*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIRANTI  
NPM : 1802092029  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : IMPLEMENTASI PERDA KOTA METRO NO 04 TAHUN  
2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Pasar Tradisional  
Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian – bagian tertentu yang ditunjuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 27 Desember 2023  
Yang menyatakan,



**WIRANTI**  
NPM. 1802092029

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

**Arab-Latin:** *Yā ayyuhallāzīna āmanū aṭī'ullāha wa aṭī'ur-rasūla wa ulil-amri mingkum, fa in tanāza'tum fī syai'in fa ruddūhu ilallāhi war-rasūli ing kuntum tu`minūna billāhi wal-yaumil-ākhir, zālika khairuw wa aḥsanu ta`wīlā*

**Artinya:** Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt beserta Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu bagian untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam penyusunan dan juga penyelesaian skripsi berjudul **“Implementasi Perda Kota Metro No 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pasar Tardisional Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro)”**. Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., P.I.A, Selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Dr. Dri Santoso, MH., selaku Dekan Fakultas Syari’ah;
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi;
5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

6. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 27 Desember 2023  
Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wiranti', with a stylized flourish above the name.

**Wiranti**  
NPM. 1802092029

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAM JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Masalah Mursalah .....	14
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	14
2. Dasar dan Tujuan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	16
3. Ruang Lingkup <i>Maslahah Mursalah</i> .....	18
B. PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar .....	24
1. Pengertian dan Tujuan PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 .....	24

2. Ruang Lingkup PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 ...	24
3. Implementasi PERDA Dalam Pengelolaan Pasar .....	34
C. Pengelolaan Pasar .....	39
1. Pengertian Pasar .....	40
2. Fungsi dan Tujuan Pengelolaan Pasar.....	41
3. Wewenang Pengelolaan Pasar.....	45

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	49
1. Jenis Penelitian .....	49
2. Sifat Penelitian .....	49
B. Sumber Data.....	50
1. Data Primer .....	50
2. Data Sekunder .....	51
C. Teknik Pengumpulan Data .....	51
1. Wawancara .....	51
2. Dokumentasi.....	53
D. Teknik Analisis Data.....	53

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Tentang Pasar Tradisional Margorejo Metro	55
B. Implementasi Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Tradisional Margorejo Metro .....	57
C. Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Tinjauan Masalah Mursalah.....	79

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era globalisasi perkembangan dan pertumbuhan pasar modern yang semakin meluas. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara mengglobal. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pangsa pasar yang sangat luas, ini ditandai dari banyaknya investor asing yang masuk ke Indonesia.<sup>1</sup>

Di negara Indonesia maupun di seluruh dunia Pasar merupakan tempat yang paling penting dan krusial karena pasar adalah tempat berbelanja semua penduduk di suatu tempat untuk mencukupi kebutuhan untuk semua orang. Oleh sebab itu keberadaan pasar sangatlah penting, pada masa dahulu pasar dikenal kini sebagai pasar tradisional dimana sejak dulu pasar tradisional ini sangatlah penting dan telah mencukupi kebutuhan dari masa kemasa di Indonesia. Dimana pasar tradisional bekerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, berupa tempat usaha dalam bentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/disewa oleh pedagang kecil atau menengah, kelompok masyarakat atau koperasi, dengan proses transaksi usaha dilakukan melalui proses tawar-menawar”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Jumly Assiddiqie, “*Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*”, (Jakarta , PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2009), 223.

<sup>2</sup>Undang-undang Nomor 3 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern, Pasal 1 ayat (10).

Memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan pasar modern yang tak terbendung ini bila dibiarkan terus berlangsung maka tidak mustahil keberadaan dan keberlangsungan peran pasar tradisional sebagai salah satu sarana yang mewadahi kegiatan ekonomi bagi pedagang dan masyarakat akan terpinggirkan dan tergusur. Jika peran pasar tradisional tersebut dibiarkan tergusur maka harapan terhadap peran pasar tradisional sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat sebagai yang diamanatkan oleh UUD 1945 tidak terwujud, juga harapan terhadap peran pasar tradisional sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi masyarakat yang turut menopang pertumbuhan perekonomian nasional tidak tercapai.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, agar supaya pasar tradisional tidak terus terpinggirkan maka salah satu instrumen yang diperlukan untuk menata dan mengelola pasar tradisional adalah melalui instrumen hukum. Masuknya investasi untuk berinvestasi di sektor pasar modern, menjadi tantangan tersendiri bagi aktivitas dan perkembangan ekonomi rakyat kecil dalam hal ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah di pasar tradisional. Bahkan keberadaan pasar tradisional di perkotaan semakin memprihatinkan dan bahkan terancam gulung tikar dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan pasar modern.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Sudi Fahmi, Ardiansah, Doni Aprialdi, “*Model Pengaturan Yang Efektif Terkait pengelolaan Pasar Tradisional di Indonesia*”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol 16, No. 2, Juli – Desember (2021). 286.

<sup>4</sup>Riko, Apriadi. (2014). Analisis Yuridis Pengaturan Asas Keseimbangan Kepentingan Ritel Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah (Perbandingan Kota Surakarta Dengan Kota Malang). Universitas Brawijaya Jurnal, Vol.2 (No.1), 6.

Jadi, apabila fenomena ini terus diacuhkan dan didiamkan begitu saja, tentu dapat berpengaruh secara langsung ke dalam perputaran ekonomi yang terjadi bagi seluruh lapisan masyarakat pada umumnya. Jika disambungkan dengan teori *maslahah mursalah*, hal ini menjadi bertentangan karena seharusnya kemaslahatan bagi pedagang tradisional yang harus didahulukan karena menyangkut hajat orang banyak ataupun guna pemenuhan kebutuhan hidup para pedagang pasar tradisional dan juga terjadinya perputaran ekonomi dilingkungan masyarakat, dan sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh mayoritas ulama, bahwasanya :<sup>5</sup>

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

**Artinya :** “Kemaslahatan yang lebih umum harus lebih didahulukan atas kemaslahatan di bawahnya”

Jika kemaslahatan itu bertentangan dengan satu sama lain, maka didahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi dan diharuskan menolak kemudaratannya yang lebih besar dengan jalan meninggalkan dan melaksanakan yang lebih sedikit mudaratnya.<sup>6</sup> Setidaknya ada dua hal yang menjadi inti dari kemaslahatan yang terkandung dalam kaidah ini, yaitu pencapaian dalam menarik kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya. Perbuatan masyarakat akan memiliki nilai jika mengarah kepada upaya dengan

---

<sup>5</sup>Said Agil Husin al-Munawwar. (2001). “*Konsep al-Maslahat dalam Hukum Islam (Suatu Tinjauan sebagai Sumber Hukum Islam)*”, dalam Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam, Malang: Pascasarjana UNISMA. 38.

<sup>6</sup>Umar Shihab, “*Kontekstualitas Al-Qur’an, Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al Quran.*” (Cet; ke-3; Jakarta: Piramida, 2005), 216-217.

sadar untuk menemukan kebaikan dibalik proses menarik manfaat dan menghindari keburukan dalam proses menghindari kerusakan.<sup>7</sup>

Dalam mendukung peneliti guna mendapatkan informasi, maka peneliti perlu melakukan pasca survei melalui wawancara di lapangan secara langsung, data yang didapat melalui penjaga toko minimarket, pedagang pasar, serta pihak Dinas Perdagangan yang bertugas mengelola Pasar Tradisional Margorejo.

Tanggapan yang diberikan dari pihak penjaga toko minimarket (Alfamart) adalah bahwasanya mengenai keberadaan maraknya pembangunan minimarket, memang dirasakan benar adanya dan terjadi perkembangan yang cukup pesat meskipun kemarin 2 tahun ada pandemi tetapi tetap ada pembangunan dimana-mana. Dalam hal ini, dalam dunia bisnis adanya persaingan merupakan hal yang wajar terjadi, meskipun dalam hal ini dianggap bersaing dengan pasar berjenis tradisional, sehingga ternyata telah mengakibatkan pihak pedagang pasar merasa telah dirugikan. Terkait dengan adanya aturan hukum yang melarangnya, beliau mengatakan tidak mengetahui proses perijinan berdirinya toko dikarenakan sering terjadinya pindah (mutasi) pekerjaan sebagai karyawan.<sup>8</sup>

Bahwasanya mengenai keberadaan maraknya pembangunan minimarket, khususnya dalam hal ini adalah Alfamart dan juga Indomaret yang sangat berdekatan dengan keberadaan Pasar Tradisional. Akibat daripada

---

<sup>7</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, "*Falsafah Hukum Islam*". (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),186-187.

<sup>8</sup>Hasil wawancara kepada Bapak Rahmad, selaku penjaga toko Minimarket (Alfamart 16 c) Tanggal 18 Desember 2022.

pemberian ijin dari pembangunan minimarket tersebut adalah persaingan pencarian keuntungan setiap harinya sangat dirasakan, belum terciptanya bentuk sinergi yang saling membantu ataupun dirasakan dari adanya keberadaan minimarket (Alfamart-Indomaret) yang berdekatan, serta tidak adanya tindak lanjut ataupun bentuk perhatian untuk mewujudkan keberlangsungan/kemajuan perekonomian pasar tradisional dari pihak dinas terkait.<sup>9</sup>

Pihak pedagang pasar tradisional mengatakan bahwasanya mengenai keberadaan maraknya pembangunan minimarket, khususnya dalam hal ini adalah Alfamart dan juga Indomaret yang sangat berdekatan dengan Pasar Tradisional, adalah tindakan yang semena-mena dari pemerintah dalam pemberian ijin selaku pemangku kebijakan. Sehingga, mengakibatkan beberapa pedagang yang memiliki barang dagangan sejenis dengan alfamart dan Indomaret merasakan omset (keuntungan) yang berkurang, seiring berjalannya waktu peran pasar tradisional di tengah zaman yang modern ini, dirasa semakin tergusur dan kekurangan peminat dari masyarakat umum. Maka diharapkan perlu adanya tindak lanjut ataupun bentuk perhatian untuk mewujudkan keberlangsungan/kemajuan perekonomian khususnya bagi para pedagang pasar tradisional.<sup>10</sup>

Selanjutnya wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan yang bertugas sebagai Kasubbag TU Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara kepada Ibu Ratih selaku Pedagang Barang-Barang Sembako yang Berjualan di Pasar Tradisinoal Margorejo. Tanggal 16 Desember 2022.

<sup>10</sup>Hasil wawancara kepada Ibu Sekar Ayu selaku Pedagang Barang-Barang Sembako yang berjualan di Pasar Tradisional Margorejo. Tanggal 16 Desember 2022.

Pengelolaan Pasar, menyatakan bahwa :<sup>11</sup> terkait dengan maraknya keberadaan pembangunan minimarket, khususnya dalam hal ini adalah Alfamart 16 c yang keberadaannya berdekatan dengan Pasar Tradisional Margorejo, kedua bangunan tersebut didirikan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada. Namun, terkait dengan masalah penataan mengapa bisa terjadi demikian, dikarenakan bangunan minimarket (Alfamart-16c) tersebut sudah terlebih dahulu dibangun dan proses perizinannya sudah sesuai dengan aturan yang ada pada saat itu, sebelum terbitnya aturan baru yang ada pada saat ini yaitu Peraturan Daerah Kota Metro No. 04 Tahun 2015.

Jika dilihat dari fakta yang terjadi di lingkungan dan masyarakat sekitar terkait dengan penataan pendirian toko modern dan pasar tradisional yaitu jumlahnya yang sudah terlalu ramai dan padat ditengah Kota Metro yang tidak terlalu memiliki luas wilayah yang cukup untuk dikembangkan sebagai lokasi pendirian usaha ritel modern dalam jumlah besar, dalam hal ini pendirian toko modern yakni alfamart yang berdekatan dengan pasar tradisional bertentangan dengan Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 serta tidak sesuai dengan teori masalah dan teori *sadd adz-dzari'ah*. Karena keberadaan minimarket tersebut lebih banyak menimbulkan efek negatif (*madharat*) ketimbang aspek maslahatnya.

Selanjutnya, peneliti juga melihat dalam kajian kemaslahatan, yang juga dikaitkan dalam Peraturan Daerah Kota Metro No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, yang mana didapati bahwa pihak pelaku usaha toko modern

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara kepada Ibu Ema Apriani S.IP. Selaku kepala kordinator UPTD pasar Margorejo, Kota Metro. Tanggal 19 Desember 2022.

(Alfamart Soekarno -Hatta 16c) tersebut tidak mengimplementasikan maka itu berarti pelaku usaha toko modern tersebut tidak memelihara agama dengan baik, karena apabila dikaitkan dengan ayat dalam surat An-Nisa' ayat 59, pelaku usaha toko modern telah melanggar dan tidak mematuhi produk aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah selaku pemimpin (*Ulul'Amri*).

Dalam hal pemeliharaan terhadap harta (*hifdz al-mal*), pelaku usaha toko modern yang tidak mematuhi perda dan berdiri tanpa menggunakan izin yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Maka dari itu, dengan maraknya pembangunan toko modern tersebut yang berdiri di area pasar tradisional, tentu dalam hal ini tidak melihat pada kajian mashlahah yaitu memelihara harta yang ia dapat dengan baik, karena keberadaan toko modern tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Metro No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, khususnya telah diatur dalam Pasal 15 ayat 3 yang telah ditetapkan sejauh minimal 200 m (dua ratus meter).<sup>12</sup>

Berangkat dari adanya kenyataan yang terjadi tersebut, maka peneliti melihat pada teori serta adanya aturan Peraturan Daerah Kota Metro No. 04 Tahun 2015 tentang pengelolaan pasar yang terjadi di Kota Metro, khususnya di area sekitar Pasar Tradisional Margorejo.

Sehingga dalam hal ini, telah terjadinya antara kesenjangan antara teori dengan fakta yang terjadi antara jarak usaha antara pasar modern (minimarket) Alfamart Soekarno-Hatta Mulyojati 16c dengan Pasar Tradisional Margorejo, yang selanjutnya akan dikaji melalui Perda Kota Metro

---

<sup>12</sup>Peraturan Daerah Kota Metro No.14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 15 Ayat 3.

No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar dan juga dilihat dalam teori hukum Islam yaitu teori *masalah mursalah*, hal ini menjadi bertentangan karena seharusnya kemaslahatan bagi pedagang tradisional yang harus didahulukan karena menyangkut hajat orang banyak ataupun guna pemenuhan kebutuhan hidup para pedagang pasar tradisional dan juga terjadinya perputaran ekonomi dilingkungan masyarakat.

Mengenai keberadaan maraknya pembangunan minimarket, khususnya dalam hal ini adalah Alfamart dan juga Indomaret yang sangat berdekatan dengan keberadaan Pasar Tradisional ini tentu telah menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak yaitu pasar tradisional. Berhubungan dengan salah satu ada pihak yang dirugikan, maka kemaslahatan tidak akan terwujud. Kembali lagi kepada tujuan dari preekonomian syariah adalah untuk menciptakan suatu kemaslahatan. Dengan berdasarkan pada temuan permasalahan tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk menganalisa dan melakukan penelitian yang berjudul : “Implementasi Perda Kota Metro No 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pasar Tradisional Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar?

2. Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Atas dasar penulisan tujuan penelitian di atas, maka dapat diambil suatu manfaat di dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

- a) Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat dalam aspek akademik untuk menambah ilmu pengetahuan untuk Mengetahui Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar.

- b) Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat umum khususnya para pedagang di pasar tradisional Margorejo di Kota Metro, dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan tanpa adanya persaingan dari ritel – ritel modern

seperti minimarket (Alfamart-Indomaret), sehingga dalam hal ini dapat sekaligus memerikan wawasan terkait dengan implementasi yang terjadi terhadap kebijakan Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar.

Selanjutnya, dapat memberikan kegunaan terhadap Pemerintah dalam memberikan masukan untuk arah kebijakan pemerintah tentang memberikan perlindungan hukum terkait dengan penyelenggaraan pasar terhadap pelaku usaha (UMKM) usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional.

Dan dapat memberikan kegunaan bagi mahasiswa, diharapkan bisa menjadi sumber referensi dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian Relevan adalah penyampaian hasil dari beberapa penelitian terdahulu, dengan menampilkan penelitian berbeda dengan penelitian didapati dalam penelitian telah peneliti lakukan.<sup>13</sup> Adapun beberapa penelitian literatur membahas tentang kebijakan pendirian waralaba minimarket serta peran atas ditetapkannya Peraturan Daerah, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Grafika Utama), 32.

1. Skripsi oleh Ahmad Muqowim, dengan judul : “*Implementasi Penataan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kota Batu)*”.<sup>14</sup> Skripsi tersebut berisikan tentang konsep atau teori yang relevan yaitu terkait dengan adanya bentuk peraturan hukum yang mengatur mengenai kondisi pendirian toko modern yang hanya berjarak 250 meter dari pasar tradisional. Selain itu, pendirian toko modern tersebut, juga tidak memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengoperasiannya. Kemudian dilihat pula dalam tinjauan *masalah mursalah*, terkait dengan penataan pendirian toko modern di Kota Batu yang berdekatan dengan pasar tradisional.

Adapun perbedaan penelitian dengan yang peneliti akan lakukan, yaitu yang pertama perbedaan pada letak lokasi penelitian yang ada di Kota Metro, perbedaan kedua yaitu pada penggunaan objek implementasi dengan Perda No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, perbedaan ketiga yaitu tidak membahas mengenai tentang penataan, adapun perbedaan lainnya tidak membahas mengenai izin pendirian toko modern serta tidak membahas mengenai tindakan bekerjasama dengan kemitraan UMKM setempat.

---

<sup>14</sup>Ahmad Muqowim. “*Implementasi Penataan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kota Batu)*”. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.8-9.

2. Skripsi oleh Iin Mutmaina, dengan judul : *“Perlindungan Hukum Terhadap Toko Tradisional di Kota Malang ditengah Maraknya Toko Ritel Modern Berbasis Perjanjian Waralaba”*.<sup>15</sup> Skripsi tersebut berisikan tentang konsep atau teori yang relevan yaitu membahas tentang tindakan Pemerintah yang telah menetapkan tentang jarak, namun toko ritel modern ini tidak menghiraukan dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini juga berdampak kepada toko tradisional yang semakin punah keberadaannya dan membuat mereka kehilangan pekerjaan. Dilihat berdasarkan hukum Islam kemaslahatan antara keduanya ada yang terjalin dengan tidak baik dan adapula yang terjalin dengan baik tidak bertentangan dengan prinsip dijalankannya syariat Islam yaitu, ridha, persaingan sehat, kejujuran serta keterbukaan dan keadilan.

Adapun perbedaan penelitian dengan yang peneliti akan lakukan, yaitu yang pertama perbedaan pada letak lokasi penelitian yang ada di Kota Metro, perbedaan kedua yaitu pada penggunaan objek implementasi dengan Perda No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, perbedaan ketiga yaitu tidak melakukan kajian hukum terhadap hukum ekonomi Islam seperti yang peneliti lakukan saat ini yaitu meneliti mengenai kajian tinjauan *Maslahah Mursalah*.

3. Skripsi oleh Sylvia Mufarrochah, dengan judul : *“Implementasi Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan*

---

<sup>15</sup>Iin Mutmaina, *“Perlindungan Hukum Terhadap Toko Tradisional di Kota Malang ditengah Maraknya Toko Ritel Modern Berbasis Perjanjian Waralaba”*. Fakultas Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016. 8-9.

*Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan Tinjauan Maqashid Syari'ah*". 2016.<sup>16</sup> Skripsi tersebut berisikan tentang konsep atau teori yang relevan yaitu terkait dengan Kondisi pasar yang masih berkuat dengan masalah klasik membuat tersingkir para pedagang, Ditambah dengan kemunculan berbagai toko modern, seperti Indomaret dan Alfamart semakin membuat para pedagang tak berdaya. Perlu adanya peran nyata dari pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasar tradisional. Serta penggunaan kajian implementasi perda ini yang mencakup dua kemaslahatan bagi pedagang pasar tradisional dan pengusaha toko modern.

Adapun perbedaan penelitian dengan yang peneliti akan lakukan, yaitu yang pertama perbedaan pada letak lokasi penelitian yang ada di Kota Metro, perbedaan kedua yaitu pada penggunaan objek implementasi dengan Perda No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, perbedaan ketiga yaitu dalam penggunaan tinjauan hukum yang melalui *maqâshid syarî'ah*, yang berfokus kepada para pedagang pasar, khususnya pendahuluan terhadap kemaslahatan yang lebih umum daripada kemaslahatan yang bersifat kelompok.

---

<sup>16</sup>Sylvia Mufarrochah, "*Implementasi Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan Tinjauan Maqashid Syari'ah*". Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016. 9.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Analisis Masalah Mursalah

##### 1. Pengertian Masalah Mursalah

*Maslahah Mursalah* sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu Masalahah dan Mursalah, kata Masalahah menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata Mursalah yaitu “lepas” jadi kata Masalahah Mursalah menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap Masalahah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.<sup>1</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf Masalahah Mursalah yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.<sup>2</sup>

*Maslahah Mursalah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

<sup>2</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011.88.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan

1. Al Ghazali menjelaskan bahwa Masalahah dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Prof. Dr. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul, Ilmu Ushul Fiqh<sup>4</sup> menjelaskan arti masalahah al-mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan masalahah al-mursalah.<sup>4</sup>
3. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwasanya hakikat masalahah, ia menuturkan bahwa masalahah adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan shâri'ah dan tujuan- tujuannya, namun tidak ada dalil secara spesifik mengungkapkan atau menolaknya, dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah (kerusakan).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

<sup>5</sup>Mohammad Hadi Sucipto dan Khotib. *Perdebatan Masalahah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali. El Faqih*, Vol. 6, No. 1, 2020. 6.

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya kemudian dengan berdasarkan pada Al-Qur-an maupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

## 2. Dasar dan Tujuan Maslahah Mursalah

Adapun penggunaan dasar hukum pada masalah al-mursalah adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat- ayat berikut:

### 1. QS. Yunus: 57-58

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ  
 وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ  
 فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

**Artinya:** “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit- penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmat-Nya) itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Yunus: 57-58).<sup>6</sup>

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 659.

2. QS. Al-Maidah : 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ  
 مُكَلِّبِينَ تَعْمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا أَسْمَ  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

**Artinya:** “Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Maidah: 4).<sup>7</sup>

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode masalah al-mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang artinya :<sup>8</sup>

**Artinya:** Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, ‘tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain’. (HR. Ibn Majjah)\

Teori mashlalat al-Tufi ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah dan Dar al-Quthni dari Malik ibn Sinan al-Khudri, Rasulullah SAW, telah bersabda bahwa seseorang tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh dimudharati orang lain. Hadits tersebut tercantum di dalam kitab “Matan Arba’in al-Nawawiyah” nomor 32, dimana hadits ini telah dikomentari oleh al-Tufi secara panjang lebar yang

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, 119.

<sup>8</sup>Misran. *Al-Mashlahah Mursalah* (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer). 18.

kesimpulannya bahwa hadits ini khusus menolak mudharat yang berarti harus menjaga kemaslahatan.<sup>9</sup>

Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak shara'; karenanya tidak dinamakan masalah. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan shara' yang harus dipelihara tersebut, menurut al-Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan shara' di atas, maka dinamakan masalah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan shara' tersebut, juga dinamakan masalah.<sup>10</sup>

### **3. Ruang Lingkup Masalah Mursalah**

Dilihat dari kepentingan dan kualitas Masalah, ahli ushul fiqh membagi Masalah menjadi 3 tingkatan, yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Misran. *Al-Mashlahah Mursalah* (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer). 19.

<sup>10</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), cet.III, Jilid I, 114.

<sup>11</sup>Syarif Hidayatullah. "*Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*". Jurnal : al-Mizan, Vol. 2, No. 1, Hlm. 1-136, 2018, 118.

### **a. Al-Maslahah al-Dharuriyat**

Maslahah Dharuriyat adalah Maslahah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: 1) Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan, dan 5) Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-maslahah al-khamsah, atau adh-dharuriyyat al-khamsah. Contoh pemeliharaan keturunan dan harta yaitu melalui kegiatan muamalah seperti interaksi dengan sesama manusia.

### **b. Al-Maslahah al-Hajiyat**

*Maslahah Hajiyat* adalah kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia. Kemaslahatan ini adalah ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qasr) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya ini dishari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-maslahah al-khamsah di atas.

### c. Al-Maslahah al-Tahsiniyat

*Maslahah tahsiniyat* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki budi pekerti. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan daruriyyah harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan hajiyyah, dan kemaslahatan hajiyyah lebih didahulukan dari kemaslahatan tahsiniyyah.

Dilihat dari segi keberadaan masalah menurut shara' terbagi kepada:<sup>12</sup>

- 1) Al-Maslahah al-Mu'tabarah (المصلحة المعتبرة), yaitu kemaslahatan yang didukung oleh shara'. Maksudnya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum keras dalam hadis Rasulullah Saw. dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul

---

<sup>12</sup>Syarif Hidayatullah. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali". Jurnal : al-Mizan, Vol. 2, No. 1, Hlm.,119-121.

yang dipergunakan Rasulullah Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.

Oleh karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar ibn al Khattab dan Ali ibn Abi Thalib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumannya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

Bentuk hukuman kewajiban mengembalikan barang orang yang dicuri jika barang curian itu masih utuh, dianalogikan kepada bentuk hukuman, bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin (ghasab). Kemaslahatan yang mendapat dukungan, baik jenis maupun bentuknya oleh shara' disebut dengan Maslahah al mu'tabarah. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, dapat dijadikan landasan hukum.

- 2) Al-Maslahah al-Mulghah (المصلحة الملقاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh shara', karena bertentangan dengan ketentuan shara'. Misalnya, shara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. Bukhari dan Muslim). Abu Hurairah berkata bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad Saw lalu ia berkata, bahwasanya ia telah melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan.

Para Ulama usul fikih memandang hukuman ini bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak shara': hukumannya batal. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, disebut dengan al Maslahah al mulghah dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

- 3) Al-Maslahah al-Mursalah (المصلحة المرسلة), yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung shara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak shara' melalui dalil yang dirinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: 1) Maslahah al-Gharibah (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang aneh, asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari shara', baik secara rinci maupun secara umum.<sup>13</sup>

Para ulama usul fikih tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. 2). Al-Maslahah al-

---

<sup>13</sup>Lihat Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. I, 112.

Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil shara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).<sup>14</sup>

Dari penjelasan beberapa tingkatan kebutuhan manusia tersebut maka dapat ditarik simpulan bahwa jika lima prinsip tersebut dipenuhi menimbulkan kemaslahatan yang luar biasa. Namun jika tidak dipenuhi juga tidak akan menimbulkan kerusakan.

Ketiga tingkatan marsalah mursalah diatas harus diprioritaskan sesuai dengan urutannya. Karena urutannya menandakan kepentingan pemenuhan kehidupan manusia. Pemenuhan pertama adalah pada *masalah daharuriyyah*, kemudian disusul oleh *masalah hajiyyat*, dan untuk melengkapi tingkat kemaslahatan adalah dengan memenuhi kebutuhan *masalah tahsiniah*. Apabila terjadi benturan kepentingan diantara ketiga tingkatan tersebut, maka harus kembali kepada tingkatan awal dan kemudian secara berurut.

Selain itu, wajib pula mengurutkan pemeliharaan lima prinsip masalah yang dimuali dari memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Jika terjadi benturan, maka prioritas adalah prinsip yang berada di urutan teratas dalam menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya jihad dijalan. Allah swt. disini disyariatkan menegakkan agama meskipun dengan mengorbankan jiwa dan harta. sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Maidah ayat 4.

---

<sup>14</sup>Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, Jilid I, 118-119;

Ayat di atas menunjukkan keharusan mendahulukan agama atas jiwa dan harta. Begitu pula syariat membolehkan meminum minuman khamar karena dalam keadaan tercekik karena untuk melepaskan keadaan daruratnya. Hal ini menunjukkan bahwa memelihara jiwa itu harus didahulukan daripada memelihara akal.

## **B. PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar**

### **1. Pengertian dan Tujuan Pengelolaan Pasar**

Pengertian Pengelolaan Pasar dalam istilah Tata Kelola atau Tata Pemerintahan Perusahaan di Indonesia merupakan terjemahan dari “*Corporate Governance*”. Etimologis kata “*Governance*” berasal dari bahasa Perancis kuno “*Gouvernance*” yang berarti pengendalian (*control*) atau *regulated* dan dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali (*the state of being governed*).

Sedangkan menurut Woodrow Wilson istilah “*governance*” yaitu “*the act, fact, manner of governing*” berarti “tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah”.<sup>15</sup> Kata “*governance*” hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Sering kali yang digunakan untuk menggambarkan esensi dari pengertian ini adalah mengendalikan dan menahkodai sebuah kapal (*the idea of steering or captaining a ship*).

---

<sup>15</sup>Dedy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016, 209.

Pengelolaan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah memberikan perlindungan diamati dari aspek kepastian hukum dan jaminan keberlangsungan usaha dalam pasar tradisional.<sup>16</sup> Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional sehingga membuat para pedagang merasa aman dan nyaman saat melakukan jual beli.

Adapun tujuan dari ditetapkan Peraturan Daerah tersebut adalah telah disebutkan dalam Pasal 2 bahwasanya penyelenggaraan pasar bertujuan untuk:<sup>17</sup>

- 1) Memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
- 2) Memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- 3) Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi Asset daerah;
- 4) Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern;

---

<sup>16</sup>Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group(Kencana), Jakarta, 2013, 37.

<sup>17</sup>PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 2.

- 5) Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antar pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang bersifat efisien dan berkelanjutan; dan
- 6) Menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.

## **2. Ruang Lingkup Peraturan Daerah Kota Metro No 04 Tahun 2015**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Penataan; Mengenai penataan pasar dijelaskan pada Bagian Kesatu tentang Pendirian Pasar yang terdapat dalam Pasal 14, yaitu :<sup>18</sup>
  1. Lokasi pendirian pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengacu pada RT/RW, Rencana Detail Tata Ruang, atau peraturan zonasi.
  2. Peraturan Zonasi pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 15, yaitu :<sup>19</sup>

  - 1)Pendirian pasar, kecuali *minimarket*, wajib memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan data BPS Tahun terakhir dengan memperhatikan:
    - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;

---

<sup>18</sup>PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 14.

<sup>19</sup>PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 15.

- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi  
UMKM lokal;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara  
hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;  
dan
  - j. tanggung jawab sosial perusahaan.
- 2) Penentuan arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus mempertimbangkan:
- a. lokasi pendirian hypermarket atau pasar tradisional dengan  
hypermarket atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
  - b. iklim usaha yang sehat antara hypermarket dan pasar tradisional;
  - c. aksesibilitas arus lalu lintas;
  - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. perkembangan pemukiman baru.
- 3) Jarak toko modern dengan pasar tradisional ditetapkan sejauh 200 m (dua ratus meter).

- 4) Toko modern dan pusat perbelanjaan, tidak dapat didirikan di jalan lokal, kecuali wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan jasa dan perdagangan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur perizinan pendirian pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 16, yaitu :<sup>20</sup>

- 1) Pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, wajib melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan memperhatikan:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
  - d. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut; dan
  - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
- 2) Pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan Lokasi minimarket.

---

<sup>20</sup>PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 16.

Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 17, yaitu :<sup>21</sup>

- 1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), dilakukan oleh badan lembaga independen yang berkompeten berdasarkan data BPS.
- 2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota atau Kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan.

Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 18, yaitu :<sup>22</sup>

- 1) Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali minimarket, wajib menyediakan sarana:
  - a. areal parkir;
  - b. bongkar muat barang;
  - c. tempat ibadah;
  - d. toilet;
  - e. tempat penampungan sementara sampah dan kebersihan lainnya;
  - f. tempat duduk untuk areal makanan;
  - g. keamanan,
  - h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
  - i. aksesibilitas penyandang cacat; dan
  - j. umum lainnya.
- 2) Minimarket wajib menyediakan sara:
  - a. areal parkir;

---

<sup>21</sup>PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 17.

<sup>22</sup>PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 18.

- b. toilet;
- c. kebersihan lainnya;
- d. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran; dan
- e. sarana umum lainnya.

b. Pengelolaan;

Dalam hal ini membahas mengenai pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah, yang dijelaskan dalam Pasal 22, yaitu :<sup>23</sup>

- 1) Pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- 2) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- 3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
  - a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
  - b. analisis kemampuan pihak ketiga.
- 4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila membebani masyarakat dan daerah.

Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 23, yaitu :<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 22.

<sup>24</sup>PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 23.

- 1) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pemanfaatan aset daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

c. perizinan;

Dalam hal ini membahas mengenai perizinan pasar, yang dijelaskan dalam Pasal 27, yaitu :<sup>25</sup>

- 1) Walikota berwenang menetapkan izin di bidang pasar.
- 2) Penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. penerbitan izin; dan
  - b. penolakan izin.
- 3) izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. izin pendirian; dan
  - b. izin usaha.

Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 28, yaitu :<sup>26</sup>

- 1) Walikota dalam menetapkan izin di bidang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan oleh Kepala SKPD atas nama Walikota.

---

<sup>25</sup>PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 27.

<sup>26</sup>PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 28.

- 2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan atas penetapan izin di bidang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pendelegasian kewenangan pemberian izin di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 29 mengenai izin pendirian pasar, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Pengelola pasar dalam melakukan pendirian pasar wajib memiliki Izin Pendirian Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a.
- 2) Pemberian izin pendirian pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang gedung dan bangunan.

Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 30 mengenai izin usaha, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Pengelola pasar dalam melakukan kegiatannya wajib memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) huruf b.
- 2) izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
  - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) ; dan
  - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

---

<sup>27</sup>PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 29.

<sup>28</sup>PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 30.

Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 31, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) IUP2T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a diberikan kepada pengelola pasar tradisional agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh pengelola pasar tradisional agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan pasar tradisional.

Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 32, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pengelola pusat perbelanjaan agar pengelola dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh pengelola pusat perbelanjaan agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.

Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 33, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pengelola toko modern agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh pengelola toko modern agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan toko modern.

---

<sup>29</sup>PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 31.

<sup>30</sup>PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 32.

<sup>31</sup>PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 33.

### 3. Implementasi PERDA Dalam Pengelolaan Pasar

Pengelolaan Pasar adalah upaya terpadu untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.

Agar pasar berjalan dengan seimbang maka diperlukan sebuah manajemen pengelolaan didalamnya. Manajemen pengelolaan dimaksudkan agar terciptanya pasar yang dapat mensejahterakan pedagangnya tanpa ada kecurangan-kecurangan didalamnya. Pasar tradisional yang berjalan sendiri tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan banyak permasalahan.

Manajemen melibatkan aktivitas-aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Fungsi-fungsi manajemen antara lain perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actating*), pengendalian (*controlling*).<sup>32</sup>

Berdasarkan manajemen pengelolaan, pasar dibagi menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya

---

<sup>32</sup>Luluk Nur Azizah. Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil (Studi Kasus Pasar KIRINGAN Desa Kemlagilor Turi Lamongan). *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*. Volume IV No. 1, 2019. 824.

masyarakat, atau koperasi dengan usaha skal kecil, menengah, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Keberadaan pasar khususnya pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah. Kegiatan pasar tradisional digambarkan dengan kesibukan yang padat dengan kegiatan tawar menawar di sana-sini. Kegiatan tawar menawar yang ramai ini menjadi salah satu ciri khas pasar tradisional.

Adapun permasalahan terkait pengelolaan pasar tradisional antara lain : (1) permasalahan dan citra negatif pasar tradisional umumnya terjadi akibat kurang disiplinnya pedagang, pengelola pasar yang tidak profesional, dan tidak tegas dalam menerapkan kebijakan atau aturan terkait pengelolaan operasional pasar, (2) masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, menjamurnya para pedagang kaki lima yang mengurangi pendapatan pedagang, dan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional. Pengelolaan pasar yang baik dan profesional diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional, meningkatkan keuntungan serta dapat menjamin kelangsungan dari pasar itu sendiri.

Selanjutnya dijelaskan kembali pada BAB IV yang membahas tentang Pengelolaan Pasar Milik Pemerintah Daerah, yang tercantum dalam pada Pasal 22 dan Pasal 23, yang menjelaskan sebagai berikut :<sup>33</sup>

- (1) Pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
  - a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
  - b. analisis kemampuan pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila membebani masyarakat dan daerah.

Selanjutnya pada Pasal 23, yaitu sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pemanfaatan aset daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

---

<sup>33</sup>Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 22 dan Pasal 23.

Dalam peraturan Presiden yang telah disebutkan di atas ditentukan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasinya. Selain itu, pendirian pasar modern harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan memperhatikan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007.<sup>34</sup>

Penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern didasarkan pada ketentuan di atas diharapkan untuk dapat melindungi dan memberdayakan pasar tradisional di tengah semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar. Dengan pemberdayaan terhadap pasar tradisional tersebut kiranya pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan pasar modern, sehingga keduanya, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan dalam memajukan perekonomian masyarakat..<sup>35</sup>

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M- DAG/PER/12/2013  
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

---

<sup>34</sup>Adi Saputera Nugraha, Muhammad Bahri Yadi, Sodya An Nuryazza, Implementasi Kebijakan penerapan Zonasi Dalam Penataan Lokasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, *Jurnal Lex Suprema*, Volume III Nomor 1 Maret 2021.609.

<sup>35</sup>Sudi Fahmi, Ardiansah, Doni Aprialdi, Model Pengaturan Yang Efektif Terkait Pengelolaan pasar Tradisional Di Indonesia. *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*. Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember (2021), 288.

Pembelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Mempertimbangkan bahwa untuk mendorong pasar tradisional mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional. Pada saat ini kondisi dari pasar tradisional masih belum tertata dengan rapi. Masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi untuk meningkatkan minat pembeli datang berbelanja di pasar tradisional. Terkait dengan kebijakan Pemerintah mengenai penataan pasar tradisional, maka dibuatlah produk hukum berupa Peraturan Daerah tentang Penataan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tersebut dengan membuat peraturan daerah merupakan suatu bentuk pelaksanaan dari asas otonomi daerah, dimana setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.<sup>36</sup>

Melalui Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penataan pasar tradisional dan pasar modern tersebut adalah sebagai wujud perlindungan hukum bagi masyarakat terkait dengan peningkatan kesejahteraan pedagang pasar tradisional dan pasar modern sehingga keduanya dapat saling bersinergi dan bermitra dengan baik. Perlindungan hukum tersebut merupakan hal yang diperlukan oleh rakyat, khususnya pada kerangka negara kesejahteraan, melalui

---

<sup>36</sup>Sulistiyani, Ambar Teguh.. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. (Yogyakarta: Gava Media, 2004) 83.

pembuatan peraturan daerah tersebut maka pemerintah memberikan perlindungan hukum yang preventif.<sup>37</sup>

Dalam Perda No.4 Tahun 2015 Pasal 15 ayat (3) telah dijelaskan bahwa jarak minimal antara pasar tradisional dan pasar modern serta jarak antar pasar modern adalah minimal 200 meter. Selain itu, dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana detail tata Ruang Kota termasuk peraturan zonasinya. Peraturan mengenai zonasi pasar tradisional dan modern merupakan wewenang dari pemerintah daerah. Hal ini mengartikan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai otonomi untuk mengatur tentang zonasi pasar di daerahnya. Kota Metro sendiri memiliki peraturan mengenai zonasi pasar tradisional dan modern yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar.

### **C. Pengelolaan Pasar**

Pasar merupakan sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Pasar yang menyediakan barang atau jasa untuk keperluan usaha atau untuk membuat barang/jasa lain dan/atau untuk diperdagangkan kembali disebut pasar industri atau industrial market, sedangkan pasar yang mengedarkan produk konsumen yang terdiri dari barang

---

<sup>37</sup>Sudi Fahmi, Ardiansah, Doni Aprialdi, Model Pengaturan Yang Efektif Terkait Pengelolaan pasar Tradisional Di Indonesia. *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*. Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember (2021),288.

atau jasa yang lazimnya digunakan untuk kehidupan hidup perorangan, keluarga, atau rumah tangganya atau tidak untuk komersil disebut pasar konsumen.<sup>38</sup> Dalam hal ini akan dijelaskan pengertian pasar, macam-macam pasar, dan pengelolaan pasar, yaitu :

### **1. Pengertian Pasar**

Pengertian Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.<sup>39</sup>

Pasar menurut Cyril S. Belshaw adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.<sup>40</sup> Jadi, berdasarkan pernyataan diatas pasar adalah area tempat jual beli barang/jasa dengan penjual lebih dari satu orang yang didalamnya terjadi proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) sehingga menetapkan harga dan jumlah yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

---

<sup>38</sup>Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. 19-20.

<sup>39</sup>. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 1 Ayat 6.

<sup>40</sup>Sawidji Widoatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, 2.

## 2. Fungsi dan Tujuan Pengelolaan Pasar

Pengertian Pengelolaan Pasar dalam istilah Tata Kelola atau Tata Pemerintahan Perusahaan di Indonesia merupakan terjemahan dari “*Corporate Governance*”. Etimologis kata “*Governance*” berasal dari bahasa Perancis kuno “*Gouvernance*” yang berarti pengendalian (*control*) atau *regulated* dan dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali (*the state of being governed*).

Sedangkan menurut Woodrow Wilson istilah “*governance*” yaitu “*the act, fact, manner of governing*” berarti “tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah”.<sup>41</sup> Kata “*governance*” hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Sering kali yang digunakan untuk menggambarkan esensi dari pengertian ini adalah mengendalikan dan menahkodai sebuah kapal (*the idea of steering or captaining a ship*).

Pengelolaan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah memberikan perlindungan diamati dari aspek kepastian hukum dan jaminan keberlangsungan usaha dalam pasar tradisional.<sup>42</sup> Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional sehingga membuat para pedagang merasa aman dan nyaman saat melakukan jual beli.

---

<sup>41</sup>Dedy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016, 209.

<sup>42</sup>Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group(Kencana), Jakarta, 2013,. 37.

Adapun fungsi dari adanya pengelolaan pasar adalah sebagai tempat atau wadah untuk pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang, diantaranya :<sup>43</sup>

a. Segi Ekonomi

Merupakan tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk memwadahi kebutuhan sebagai demand dan suplai.

b. Segi Sosial Budaya

Merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal.

c. Arsitektur

Menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk- bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki.

Selanjutnya mengenai pengelolaan pasar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Menurut Santa Datin, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yang dikeluarkan suatu

---

<sup>43</sup>Sawidji Widodoatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2015), 8.

pemerintah daerah perlu adanya pihak yang melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut.<sup>44</sup>

Agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat yang mengimplementasikan atau yang melaksanakan kebijakan tersebut haruslah melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah kebijakan tersebut, sehingga pihak yang terlibat tersebut mengetahui apa saja hal-hal yang seharusnya dilakukan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Adapun dalam pengelolaan terhadap pasar beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>45</sup>

a) Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengontrolan atau memonitoring daripada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini adalah wewenang Walikota Metro yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP sebagai aparatur pemerintah daerah mempunyai arti yang strategis dalam membantu tugas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

---

<sup>44</sup>Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 113.

<sup>45</sup>Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Prenada Media Group (Kencana), 2013), 14.

#### b) Penertiban

Penertiban adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman.<sup>42</sup> Kegiatan penertiban ini difokuskan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan kegiatan perdagangan di wilayah yang dilarang oleh pemerintah dan telah diundangkan-undangkan dan kepada warga yang tidak memiliki Surat Izin dalam melakukan usaha.

#### c) Penataan

Setelah pemerintah melakukan pengawasan dan penertiban maka hal terakhir adalah Penataan agar terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih. Penataan adalah proses untuk melakukan pengaturan atau penyusunan dalam penetapan lokasi sesuai dengan diperuntukkannya.<sup>46</sup> Penataan dilakukan Untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima dan juga dalam melakukan kegiatan usaha para Pedagang Kaki Lima merasa aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan. Dengan 3 aturan diatas maka pengelolaan pasar dapat berjalan baik.

#### d) Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau memperbaikinya

---

<sup>46</sup>Wayan Parsa, *Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),.48.

sampai, suatu kondisi yang bisa diterima. Bahwa pemeliharaan sangat penting dan perlu dilakukan setelah bangunan tersebut dibangun dan dipergunakan untuk kegiatan yang menunjang bagi masyarakat. Sehingga bangunan dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi pedagang dan penggunanya. Serta menjaga bangunan itu tetap kokoh dan layak untuk ditempati.

### 3. Wewenang Pengelolaan Pasar

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan yang dalam bahasa Belanda disebut “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>47</sup> Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam literasi politik-kekuasaan dan Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Administrasi, karena suatu pemerintahan atau organisasi pemerintah dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam konstitusi maupun regulasi turunannya, seperti peraturan perundang-undangan.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang

---

<sup>47</sup>Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, 20.

lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>48</sup> Lebih lanjut pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)” ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggungjawab untuk melakukan tugas tertentu.

Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang ada didalam organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memrintah orang lain untuk melakukan atau tidak meakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

Dalam hal penataan pasar tradisional, kewenangan yang dipakai adalah kewenangan atribusi, dimana atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang- undang kepada organ pemerintahan. Dalam hal pemberian wewenang kepada pemerintahan daerah, undang- undang yang menjadi dasar pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah secara atribusi adalah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya urusan pemerintahan yang dapat di atribusikan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.” Urusan-urusan pemerintahan inilah yang kemudian menjadi kewenangan pemerintahan daerah secara atribusi. Dalam

---

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : (Rajawali Pers, 1988), 79-80.

pelaksanaannya, tentu pemerintahan daerah harus mengeluarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan sebagai aturan untuk melaksanakan kewenangan- kewenangan tersebut.

Pemerintah daerah berwenang untuk menyediakan sarana atau tempat usaha untuk perdagangan dengan modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dan Pemerintah daerah menjamin terciptanya iklim perdagangan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas- luasnya bagi setiap pelaku usaha.

Pasar Tradisional yang beroperasi harus memiliki surat izin usah dari pemerintah daerah, surat izin tersebut berupa izin usaha pengelolaan pasar tradisional atau IUP2T, dalam hal permintaan izin usaha pengelolaan pasar tradisional tersebut pemerintah daerah memerhatikan studi kelayakan termasuk analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan pasar tradisional yang ada analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud diatas harus memuat juga rekomendasi ketenagakerjaan dan rencana Kemitraan dengan Usaha kecil.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung

jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>PERDA Kota Metro No 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, AB VII Pembinaan dan Pengawasan Pasal 66.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian studi lapangan yang dilaksanakan dalam ranah kehidupan masyarakat kesehatan sebenarnya.<sup>1</sup> Dalam penelitian lapangan ini, ini fokus utamanya adalah Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015, yang berlokasi di Pasar Tradisional Margorejo.

##### **2. Sifat Penelitian**

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang mendeskripsikan segala sesuatu dalam peristiwa yang terjadi di suatu masyarakat di lingkungan secara fakta di lapangan.<sup>2</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>3</sup> Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar.

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Pustaka Setia) 55.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).9.

<sup>3</sup>Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. (Bandung: Alfabeta)7.

## **B. Sumber Data**

Pengertian dari sumber data dalam penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>4</sup> Kemudian penelitian ini dalam proses penelitian kualitatif ini, maka peneliti menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder yaitu :

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer penelitian adalah data yang diperoleh dengan melalui proses observasi secara langsung dengan objek penelitian atau responden di lapangan.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer di lapangan dibagi menjadi 3 bagian yaitu pelaku usaha/pedagang Pasar Tradisional Margorejo dengan penjualan sejenis yang terdapat pada pasar modern (minimarket). Pedagang tradisonal yang berjumlah 7 orang yang diantaranya bernama adalah Ibu Maya, Ibu Nurhayati, Ibu Sofi, dan beberapa pihak (karyawan) dari Alfamart yang berjumlah 3 orang salah satunya adalah Bapak Rahmad, serta pihak dinas terkait yang menetapkan peraturan tersebut yaitu Ibu Elmanani, S.Sos,M.M selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro dan Bapak Renan Joko Sajarwo, S.IP, M.M selaku kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo. Hal demikian dilakukan guna bertujuan untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh terkait dengan

---

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).11.

praktik perlindungan hukum terhadap pedagang Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah jadi bukan dari hasil mengumpulkan dan mengolah sendiri. Dalam penelitian ini data sekunder sebagai data pendukung dikumpulkan dari lembaga yang terkait dengan data-data yang dibutuhkan seperti dari media cetak maupun elektronik yang mendukung penelitian ini.<sup>6</sup> Data tersebut biasa bersumber dari : bahan pustaka, PERDA Kota Metro Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, jurnal, artikel, penelusuran internet, dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi dengan mengutip data dari sumber yang ada. Adapun sumber data sekunder tersebut bertujuan untuk menjadikan sumber analisis terhadap perlindungan hukum kepada pedagang pasar tradisional, serta melihat pula kepada perspektif *masalah mursalah* terhadap maraknya pasar modern (minimarket) berbasis perjanjian waralaba yang terjadi di Kota Metro.

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung yang dilakukan pihak pewawancara kepada pihak responden. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan, dan informasi seputar permasalahan secara

---

<sup>6</sup>Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2009), 105.

mendalam sehingga mendapatkan hasil yang akurat.<sup>7</sup> Bentuk wawancara setidaknya dilakukan dengan 2 bentuk yaitu: terstruktur dan semi-terstruktur, sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a) Wawancara terstruktur wawancara yang berlangsung mengacu pada rangkaian pertanyaan yang telah disusun. Selama sesi wawancara, pertanyaan baru tidak dapat ditambahkan sehingga penggalian informasi menjadi terbatas.
- b) Wawancara semi terstruktur yang mana wawancara berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi-terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk penggalian informasi agar dapat dilakukan lebih mendalam tentang implementasi perlindungan hukum pada Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015, serta kajian terhadap perspektif hukum Islam dalam tinjauan *masalah mursalah* yang digali melalui informasi yang terdapat dari responden secara spesifik. Peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada Ibu Elmanani, S.Sos, M.M selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro, Bapak Renan Joko Sajarwo, S.IP, M.M selaku Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo. Ibu Maya, Ibu Nurhayati, Ibu Sofi, Bapak Yanto, Bapak

---

<sup>7</sup>Suryo Subroto, *Menejemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003), 39.

<sup>8</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013) 318.

Andi dan Bapak Rahmat sebagai pelaku pedagang pasar tradisional dan pihak pengelola/penjaga kasir dari minimarket (Indomaret/Alfamart).

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berbentuk tulisan, foto, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>9</sup> Peneliti memerlukan dokumentasi sebagai penunjang validitas atau dasar dan analisa terhadap pengambilan data. Dalam hal ini dokumentasi yang diperlukan yaitu berupa data Pasar Tradisional Margorejo, Jumlah pedagang, Barang-barang apa saja yang diperjual-belikan, serta foto-foto daripada bukti hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan di Pasar Tradisional Margorejo dan minimarket disekitar pasar tersebut.

### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan usaha yang digunakan sebagai langkah menggunakan data, menemukan pola, untuk menjadikan satu kesatuan haruslah memilah-milah untuk mencari sesuatu yang penting sertadi pelajari agar dapat agar dapat memutuskan apa yang di ceritakan. Peneliti menerapkan teknik analisis induktif.<sup>10</sup>

Analisa kualitatif adalah bentuk penelitian dengan menguraikan data-data yang diperoleh kedalam bahasa dan kalimat yang mudah dipahami. Oleh karena itu penelitian kualitatif lapangan menguraikan data yang didapat dari

---

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 217.

<sup>10</sup> Kuontoro Ronny, *Metode Penelitian*, cet. Ke 2, (Jakarta: Buana Printing, 2009), 231.

lapangan yang terbatas pada ruang dan waktu, tempat dan permasalahan yang diteliti serta dituangkan kedalam bentuk tulisan ilmiah. Analisa dalam peneliti ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif.<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan diatas oleh sebab itu peneliti menganalisis data peneliti menerapkan data yang sudah diperoleh atau didapatkan dari uraian pemecahan masalah yang kemudian di analisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, dengan metode ini akan diuraikan tentang analisis perlindungan hukum kepada pedagang pasar tradisional, serta melihat pula kepada perspektif *masalah mursalah* terhadap maraknya pasar modern (minimarket) berbasis perjanjian waralaba yang terjadi di Kota Metro.

---

<sup>11</sup>Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 1 ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 188.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Pasar Tradisional Margorejo Metro**

##### **1. Gambaran Umum Tentang Pasar Tradisional Margorejo**

Keberadaan pasar di Kota Metro merupakan suatu upaya mensinergikan seluruh potensi pelaku ekonomi, dunia usaha, lembaga keuangan dan kelembagaan lainnya di Kota Metro. Sebagai salah satu kebanggaan masyarakat Kota Metro dan sekitarnya, sekaligus mampu meningkatkan pendapatan daerah dari pengelolaan retribusi pelayanan pasar, pertokoan, parkir dan kebersihan. Pasar di Kota Metro diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat sekitar.<sup>1</sup>

Sejarah berdirinya Pasar Tradisional Margorejo bermula pada Tahun 1988/1989, yang dimulai dengan berkumpulnya 3 – 5 orang pedagang yang dengan menggunakan gerobak dan bersepeda, berjualan menghampar di sepanjang Jalan Perempatan Bantul dan pintu keluar Terminal Mulyojati. Para pedagang itu melakukan aktivitas jualan biasanya dimulai dari Pukul 05.30 WIB dan pada waktu itu hanya memarkir dagangan sambil menunggu pembeli yang datang ke tempat itu sampai Pukul 02.00 WIB. Pada Tahun 2003 dibangun Pasar Tradisional Margorejo dengan Biaya Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada Tahun 2004 dilakukan relokasi pedagang yang semula menempati Terminal Mulyojati untuk pindah ke Pasar Tradisional Margorejo.

---

<sup>1</sup>Arsip Profil Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro. Data Tahun 2019, h. 93. (Dikutip pada tanggal 13 Agustus 2023).

Pada waktu itu fasilitas masih berupa kios sebanyak 10 buah dan los terbuka sebanyak 30 petak. Pasar Tradisional Margorejo berada di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, sebelah Utara menghadap Jl. Kapten Pierre Tendean, sebelah Barat menghadap Jalan R. Suprpto, sebelah Timur dan Selatan menghadap sawah. Pasar Tradisional Margorejo berada Awalnya berupa tanah milik masyarakat yang dibeli oleh Pemerintah Kota Metro untuk areal pasar dengan luas lahan 7.200 m<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pembuatan Awning Tahap I dan II, pembangunan perlengkapan lapak pada Awning, perbaikan drainase, anggaran dari APBD Kota Metro. Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan Pembangunan lapak, paving block, sumur bor dan hidran 1 unit dengan didanai APBD Kota Metro. Pada Tahun 2015 telah dilakukan pembangunan toko sejumlah 26 unit, Lapak Kaki Lima, rehab bangunan kios pasar, penambahan Awning, pembangunan paving block, rehab kios, renovasi bangunan los, dan beberapa rehab lainnya yang telah dilakukan dengan dibiayai Dana APBD Kota Metro. Pada Tahun 2017 tidak ada agenda renovasi di Pasar Tradisional Margorejo sehingga sampai saat ini fasilitas yang masih ada di Pasar Tradisional Margorejo adalah: (a) toko lama sebanyak 30 pintu; (b) toko baru sebanyak 26 pintu; (c) Los 43 petak; (d) Meja keramik atap permanen sebanyak 75 plong; (e) Meja keramik Awning sebanyak 165 plong ; (f) toilet sebanyak 6 pintu, 4 pintu rusak berat; (g) Kantor UPT Wilayah III sebanyak 1 unit; (h) Kantor Satpam 1 unit; (i) Kantor radiolenz 1 unit; (j) Mushola 1 unit; (k) Puskes Pasar Margorejo 1 unit; dan (l)

---

<sup>2</sup>Arsip Profil Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro. Data Tahun 2019, h. 93

Halaman parkir. Koordinat lokasi Pasar Margorejo pada  $5^{\circ}8'19,34''$ – $5^{\circ}8'22,67''$  LS. dan pada  $105^{\circ}17'48,03''$ – $105^{\circ}17'49,87''$  BT. (Gambar 5.24).



Gambar 4.1 Citra Satelit Lokasi Pasar Margorejo, Kota Metro

## 2. Implementasi Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar (Pasal 15 Ayat 3) di Pasar Tradisional Margorejo Metro

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pelaku UMKM ataupun pedagang di pasar tradisional pihak Pemerintah Kota Metro telah membuat Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Pasar. Selanjutnya, peneliti secara khusus ingin mengkaji mengenai penataan pasar telah ditetapkan yakni di Pasal 15, ayat (3) Jarak

toko modern dengan pasar tradisional telah disepakati dengan jarak minimal yaitu 200 m (dua ratus meter).<sup>3</sup> Selain itu, masih dalam Perda tersebut disebutkan dalam Pasal 39 poin (a) dan (b) yang menjelaskan bahwa :a) jenis, sifat dan karakteristik penyelenggaraan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; b) rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi”.<sup>4</sup>

Yang mana memiliki arti bahwa lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana detail tata Ruang Kota termasuk peraturan zonasinya. Namun pada faktanya dengan adanya peraturan tersebut belum mampu mensinergikan antara pasar modern dengan pasar tradisional, sehingga perlu diupayakan cara lain agar sinergi keduanya dapat berjalan dengan baik. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan cara meningkatkan peran Pemerintah Daerah Kota Metro.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dengan adanya aturan – aturan tersebut, hendaknya dalam hal pengaturan penataan ruang kota harusnya lebih berguna bagi semua pihak masyarakat, tidak ada pembedaan dalam letak lokasi usaha tradisional maupun modern. Seperi halnya, mengenai batasan terkait dengan adanya minimarket, supermarket dalam satu wilayah kecamatan ataupun kabupaten, semuanya disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat akan hal tersebut. Hal

---

<sup>3</sup>Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Mengenai Pengelolaan Pasar BAB III Pasal 15 ayat 3 dan 4.

<sup>4</sup>Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Mengenai Pengelolaan Pasar. BAB VI Perizinan. Pasal 39 poin (a) dan (b).

tersebut penting karena jika tidak adanya penidakan kebijakan yang tegas maka akan dapat merugikan pelaku usaha lainnya.

Berikut ini merupakan beberapa hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan, adapun tahap wawancara yang pertama yaitu dari Dinas Perdagangan Kota Metro yaitu kepada pihak UPTD Pasar Tradisional Margorejo, hal demikian perlu dilakukan guna mencari informasi yang membantu proses penelitian :<sup>5</sup> Secara khusus atau pastinya mengenai pasal yang membahas ketentuan jarak usaha minimarket dengan Pasar Tradisional, sudah mengetahuinya dan sudah ada ketetapannya di dalam aturan Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar.

Adapun mengenai implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Kota Metro menjelaskan dari adanya Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, bahwasanya telah melakukan upaya yang terbaik guna tercapainya tujuan dari terciptanya Perda tersebut, yaitu memberikan perlindungan dan memberdayakan kepada pengusaha/pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, pelaku UMKM, dan koperasi. Secara praktiknya ada beberapa yang sudah tercapai ataupun sesuai dengan tujuan dalam Perda tersebut, namun juga tidak sedikit juga yang masih belum sepenuhnya memberikan pelayanan yang terbaik untuk

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ema Apriani S.IP. selaku Kepala Koordinator UPTD Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro, (Tanggal 4 Oktober 2023).

masyarakat Kota Metro, dikarenakan pula seiring juga dengan kemajuan zaman yang semakin modern tak menutup kenyataan bahwa perihal yang masih dikelola dengan tradisional lambat laun seolah ditinggalkan masyarakat.<sup>6</sup>

Selanjutnya terkait dengan implementasi mengenai pasal yang membahas ketentuan jarak usaha tersebut, yang dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perdagangan Kota Metro, telah merespon dan mengerti akan adanya ketidaksesuaian dengan praktik/keadaan nyata di Pasal Tradisional Margorejo tersebut yang berdekatan dengan Alfamart Soekarno-Hatta 16 c, dikarenakan jaraknya yang dibawah ketentuan yang telah ditetapkan yaitu dengan jarak minimal 200 m, aturan tersebut terdapat dalam Pasal 15 ayat 3. Namun, terkait dengan masalah penataan mengapa bisa terjadi demikian, dikarenakan bangunan minimarket (Alfamart-16 c) tersebut sudah terlebih dahulu dibangun dan proses perizinannya sudah sesuai dengan aturan yang ada pada saat itu, sebelum terbitnya aturan baru yang ada pada saat ini yaitu Peraturan Daerah Kota Metro No. 04 Tahun 2015.<sup>7</sup>

Selanjutnya, mengenai pengaruh yang terjadi terhadap pedagang yang ada di Pasar Tradisional Margorejo dari adanya aturan yang membahas mengenai ketentuan jarak usaha, beliau menjelaskan dari hasil pengamatan dan keadaan nyata di lapangan selama beliau menjabat, didapati bahwa dengan adanya kondisi jarak minimarket dengan pasar

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ema Apriani S.IP.

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ema Apriani S.IP.

tradisional yang berdekatan sebenarnya tidak terlalu membawa pengaruh atau berdampak hal buruk bagi pedagang, dikarenakan justru bias menjadi sebuah keuntungan berupa pilihan/alternatif berbelanja bagi konsumen dan juga pelaku UMKM sekitar untuk melakukan kemitraan dengan minimarket tersebut ataupun membuat pihak pedagang baik dari minimarket maupun pasar tradisonal dapat saling bersinergi bukan untuk melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Adapun mungkin beberapa yang menjadi pengaruh adalah perbedaan dalam kondisi pelayanan dan juga kebersihan ataupun kenyamanan lokasi belanja untuk konsumen, namun kembali lagi bahwa Pasar Tradisional Margorejo pun juga masih menjadi primadona pusat belanja bagi warga khususnya warga di Kecamatan Metro Selatan dan sekitarnya, dikarenakan telah mempunyai pangsa pasarnya masing-masing.<sup>8</sup>

Selanjutnya, mengenai adanya laporan atau keluhan khususnya dengan kondisi Pasar yang berdekatan dengan Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) oleh pihak pedagang ataupun masyarakat umum, beliau menjelaskan bahwa beberapa sudah ada yang melakukan teguran, protes, kritikan dari adanya kesulitan dalam berusaha ataupun untuk sekedar melakukan perdagangan, Secara khusus mengenai keadaan pasar yang berdekatan dengan Alfamart Soekarno-Hatta 16c, hal tersebut sudah dilakukan upaya dengan membuat aturan Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015, namun memang kondisi yang terjadi pembangunan ataupun izin

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ema Apriani S.IP.

usaha dari minimarket tersebut sudah terlebih dahulu dibuat dan didirikan sebelum adanya aturan yang mengatur demikian.<sup>9</sup>

Dan pertanyaan terakhir peneliti yaitu mengenai upaya oleh pihak Dinas atau selaku pengelola pasar tradisional di Kota Metro, terhadap kondisi Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) adalah salah satunya yaitu menjadikan pelajaran yang terbukti telah dibuatnya aturan Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015, yang mana bertujuan semata-mata untuk melindungi dan memberdayakan Pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Metro, termasuk pula pelaku usaha mikro, kecil ataupun menengah yang memiliki modal kecil, tidak seperti usaha ritel modern yang punya modal usaha sangat besar, yang dapat mengakibatkan seiring berjalannya waktu telah mengubah keadaan tatanan masyarakat dalam terjadinya perputaran uang yang terjadi di Kota Metro.<sup>10</sup>

Tahap wawancara yang kedua yaitu kepada pihak pedagang, adapun wawancara pertama kepada beberapa pedagang yang ada di Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>11</sup> Beliau menjelaskan bahwa mengenai implementasi dari Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015, khususnya terkait ketentuan jarak usaha antara minimarket dengan Pasar Tradisional Margorejo tidak sepenuhnya mengerti akan aturan yang dibuat

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ema Apriani S.IP.

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ema Apriani S.IP.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ratih selaku Pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 5 Oktober 2023.

dan juga praktik yang terjadi diantara minimaret dengan Pasar Tradisional Margorejo, dikarenakan beliau hanya menjadi penjual/pedagang barang-barang sembako, atau keperluan kebutuhan sehari-hari.

Adapun pengaruh yang dirasakan oleh pedagang, beliau menjelaskan bahwa seolah terjadi sebuah persaingan usaha. Sehingga, beliau harus mengatur strategi dalam berjualan dengan cara mengambil keuntungan sesedikit mungkin guna menarik pelangganya, agar harapannya dapat mendapatkan hasil penjualan yang maksimal. Serta adapun pengaruh lainnya yaitu pihak konsumen yang lebih memilih berbelanja ke minimarket (Alfamart 16 c), dikarenakan lokasi berbelanja yang nyaman dan juga gratis biaya parkir, sehingganya dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan membuat konsumen lebih tertarik datang ke minimarket (Alfamart 16 c).<sup>12</sup>

Selanjutnya mengenai peran atau pengaruh dari Pemerintah mengenai kondisi Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c), beliau menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Kota Meto ataupun lembaga yang bertanggung-jawab dalam lingkungan perekonomian pelaku UMKM maupun pasar tradisional dapat lebih menunjukkan sikap tegas, akan menindaklanjuti sesuatu yang tidak sesuai dengan adanya aturan yang sudah berlaku.<sup>13</sup>

Dan yang terakhir mengenai respon/tanggapan mengenai Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket, beliau

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ratih (Pedagang).

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ratih (Pedagang).

menjelaskan bahwa memiliki harapan akan adanya perubahan ataupun bentuk perhariannya khusus dari Pemerintah Kota Metro terhadap para pelaku UMKM atau pedagang Pasar Tradisional Margorejo dan sekitarnya, yang dalam hal ini mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan zaman yang sudah kian modern seperti saat ini.<sup>14</sup>

Selanjutnya wawancara kedua yang dilakukan dengan kepada pedagang kedua yang ada di Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup> Adapun mengenai implementasi dari Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015, khususnya terkait ketentuan jarak usaha antara minimarket dengan Pasar Tradisional Margorejo, beliau menjelaskan bahwa tidak mengetahui secara pastinya dengan bunyi aturan yang telah dibuat tersebut. sehingga tidak dapat menjelaskan lebih lanjut terhadap ketentuan jarak usaha antar minimarket dengan Pasar Tradisional.

Adapun pengaruh yang dirasakan oleh pedagang, beliau menjelaskan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa dengan kondisi jarak yang berdekatan tersebut telah menimbulkan persaingan dagang sebab jarak minimarket dengan usahanya sangatlah dekat. Sehingga beliau mengatur upaya ataupun strategi dalam berjualan dengan cara mengambil keuntungan sesedikit mungkin guna menarik pelanggannya, agar harapannya dapat mendapatkan hasil penjualan yang maksimal. Serta terdapat pengaruh lainnya yaitu, berdampak pada pengalihan beberapa

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ratih (Pedagang).

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Sekar Ayu selaku Pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 5 Oktober 2023.

pelanggan/konsumen yang lebih memilih untuk beralih berbelanja ke minimarket (Alfamart 16 c), dikarenakan lokasi berbelanja yang nyaman dan juga gratis biaya parkir, sehingganya dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan membuat konsumen lebih tertarik datang ke minimarket (Alfamart 16 c).<sup>16</sup>

Selanjutnya mengenai peran atau pengaruh dari Pemerintah mengenai kondisi Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c), beliau menjelaskan bahwa yang dirasakan oleh pedagang tradisional seperti beliau, tidak mendapatkan atau mengetahui akan peran Pemerintah Kota Metro yang bertujuan untuk memberikan suatu perlindungan, keadilan, keamanan dan kenyamanan dalam berusaha selaku pedagang kecil.<sup>17</sup>

Dan yang terakhir mengenai respon/tanggapan mengenai Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket, beliau menjelaskan bahwa meskipun kondisi pasar masih terlihat beroperasi normal, namun beliau tetap melakukan dan menjadi penjual/pedagang tetap di Pasar Tradisional Margorejo guna dapat melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga, adapun peran berupa adanya upaya perubahan yang dapat memajukan usaha lokal/daerah bagi pelaku UMKM di Kota Metro.<sup>18</sup>

Selanjutnya wawancara kedua yang dilakukan kepada sumber pedagang ketiga di Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sekar Ayu (Pedagang).

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sekar Ayu (Pedagang).

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sekar Ayu (Pedagang).

informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>19</sup> Beliau menjelaskan bahwasannya tidak paham mengenai aturan yang ada, mengenai adanya batasan ataupun ketentuan jarak usaha antara toko modern dengan Pasar Tradisional. Selanjutnya, terkait dengan pengaruh yang dirasakan oleh pedagang, beliau menjelaskan bahwa dalam usaha tradisional ataupun modern telah memiliki pangsa pasarnya masing-masing, bagi kalangan menengah keatas rata-rata lebih untuk memilih berbelanja kebutuhannya di toko modern. Sedangkan bagi kalangan menengah kebawah lebih memilih untuk membeli ke usaha/pasar tradisional, jadi beliau tidak merasakan dampak atas adanya usaha modern yang berdekatan.

Selanjutnya mengenai peran atau pengaruh dari Pemerintah mengenai kondisi Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c), beliau menjelaskan bahwa tidak terlalu terlihat akan adanya peran tersebut, dikarenakan selama beliau datang kepasar dengan niatan berjualan seperti biasa dan terus begitu setiap harinya.<sup>20</sup>

Dan yang terakhir mengenai respon/tanggapan mengenai Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket, beliau menjelaskan bahwa kondisi pasar yang kian lama terjadi pengurangan konsumen seiring dengan perubahan zaman yang semakin modern. Konsumen lebih memilih untuk membeli kebutuhan harian di toko modern

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dewi selaku Pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 6 Oktober 2023.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dewi (Pedagang).

dengan berbagai fasilitas berbelanja yang nyaman, bersih dan jam buka yang lebih lama hingga malam hari. Dan ditambah kondisi pasar yang berdekatan dengan minimarket Alfamart Soekarno-Hatta 16c, membuat beberapa pedagang merasa adanya persaingan usaha antar pedagang yang modern dan tradisional.<sup>21</sup>

Selanjutnya wawancara kedua yang dilakukan kepada sumber pedagang keempat di Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>22</sup> Beliau menjelaskan bahwasannya tidak paham mengenai aturan yang ada, mengenai adanya batasan ataupun ketentuan jarak usaha antara toko modern dengan Pasar Tradisional. Selanjutnya, terkait dengan pengaruh yang dirasakan oleh pedagang, beliau menjelaskan bahwa adanya penurunan dari jumlah konsumen yang datang ke pasar tradisional namun dalam hal dampak ekonomi, beberapa yang dirasakan pedagang pasar tradisional mengalami penurunan hasil keuntungan.

Selanjutnya mengenai peran atau pengaruh dari Pemerintah mengenai kondisi Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c), beliau menjelaskan bahwa tidak memperhatikan ada atau tidaknya peran yang dilakukan oleh Pemerintah guna memberikan perlindungan atau sekedar perhatian khusus

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dewi (Pedagang).

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Haryasih selaku Pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 6 Oktober 2023.

terhadap para pelaku UMKM sekitar dan pedagang di Pasar Tradisional Margorejo.<sup>23</sup>

Dan yang terakhir mengenai respon/tanggapan mengenai Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket, beliau menjelaskan bahwa jika benar terdapat aturan yang mengatur demikian terkait dengan jarak antara kedua jenis usaha tersebut, maka diharapkan kepada pihak Pemerintah Kota Metro atau yang bertanggung-jawab didalamnya agar dapat lebih disiplin dan menerapkan akan aturan yang dibuat/ditetapkan tersebut.<sup>24</sup>

Selanjutnya wawancara kedua yang dilakukan kepada sumber pedagang kelima di Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>25</sup> Beliau menjelaskan bahwasannya tidak mengetahui akan adanya aturan yang mengatur demikian, mengenai adanya batasan ataupun ketentuan jarak usaha antara toko modern dengan Pasar Tradisional. Selanjutnya, terkait dengan pengaruh yang dirasakan oleh pedagang, beliau menjelaskan bahwa tidak terlalu berpengaruh terhadap proses berdagang yang dilakukan di Pasar Tradisional Margorejo terkhusus atas omset yang didapatkan, namun pelanggan/konsumen yang datang ke pasar jumlahnya tidak sebanyak pada saat sebelum maraknya toko modern (minimarket) di sekitar daerah Metro Barat.

---

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Haryasih (Pedagang).

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Haryasih (Pedagang).

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Yuni Asih selaku Pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 6 Oktober 2023.

Selanjutnya mengenai peran atau pengaruh dari Pemerintah mengenai kondisi Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c), beliau menjelaskan bahwa tidak memperhatikan ada atau tidaknya peran yang dilakukan oleh Pemerintah guna memberikan perlindungan atau sekedar perhatian khusus terhadap para pelaku UMKM sekitar dan pedagang di Pasar Tradisional Margorejo.<sup>26</sup>

Dan yang terakhir mengenai respon/tanggapan mengenai Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket, beliau menjelaskan bahwa kondisi dan keadaan para pedagang tradisional yang terbatas, jika tidak dibantu oleh Pemerintah Kota Metro dalam pengelolaan Pasar yang sesuai aturan atau yang diharapkan, maka cepat atau lambat akan dapat terjadi kepunahan usaha berjenis tradisional dikarenakan kurangnya pembinaan oleh Pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap usaha kecil.<sup>27</sup>

Selanjutnya wawancara ketiga yang dilakukan kepada karyawan dari Alfamart pertama yang ada di sekitar Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>28</sup> Beliau menjelaskan bahwasannya tidak mengetahui akan adanya aturan atau kebijakan yang mengatu mengenai ketentuan jarak usaha antara minimarket (Alfamart) dengan Pasar Tradisional.

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Yuni Asih (Pedagang).

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Yuni Asih (Pedagang).

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Kak Vivi Septiani selaku Karyawan Alfamart Soekarno-Hatta 16c. Tanggal 7 Oktober 2023.

Selanjutnya, terkait dengan pengaruh yang dirasakan oleh karyawan dari Alfamart, beliau menjelaskan bahwa tidak merasakan pengaruh secara spesifik akan adanya jarak yang berdekatan seperti ini, baik dari segi jumlah konsumen maupun jumlah keuntungan yang didapatkan.

Selanjutnya mengenai peran atau pengaruh dari Pemerintah mengenai kondisi Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c), beliau menjelaskan bahwa tidak memperhatikan ada atau tidaknya peran yang dilakukan oleh Pemerintah akan adanya memberikan perhatian terhadap para pelaku UMKM sekitar dan pedagang di Pasar Tradisional Margorejo.<sup>29</sup>

Dan yang terakhir mengenai respon/tanggapan mengenai Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket, beliau menjelaskan bahwa sebaiknya perlu adanya upaya khusus dari Pemerintah Kota Metro, guna memberikan bantuan kepada para pedagang tradisional yang mungkin terdampak dari adanya jarak yang berdekatan dengan minimarket.<sup>30</sup>

Selanjutnya wawancara ketiga yang dilakukan kepada karyawan dari Alfamart kedua yang ada di Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>31</sup> Beliau menjelaskan bahwasannya tidak mengetahui dan mengerti akan adanya aturan yang mengatur mengenai adanya ketentuan jarak usaha

---

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan Kak Vivi Septiani.

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Kak Vivi Septiani.

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Kak Aulia Putri selaku Karyawan Alfamart Soekarno-Hatta 16c. Tanggal 7 Oktober 2023.

antara toko modern dengan Pasar Tradisional. Selanjutnya, terkait dengan pengaruh yang dirasakan oleh pedagang, beliau menjelaskan bahwa tidak cukup mengetahui akan pengaruh yang terjadi atau dirasakan oleh para pedagang yang ada di Pasar Tradisional Margorejo tersebut, dikarenakan beliau hanya fokus pada pekerjaannya yang menjadi kasir toko dalam melayani konsumen.

Selanjutnya mengenai peran atau pengaruh dari Pemerintah mengenai kondisi Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c), beliau menjelaskan bahwa kurang mengerti dan kurang mengetahui terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro mengenai pengaturan jarak antara minimarket (Alfamart) dengan Pasar Tradisional di Kota Metro.<sup>32</sup>

Dan yang terakhir mengenai respon/tanggapan mengenai Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket, beliau menjelaskan bahwa dengan kondisi yang sudah terjadi demikian adanya jarak usaha yang berdekatan antara minimarket modern dengan usaha / pasar tradisional, bukan menjadi suatu permasalahan yang mengancam perekonomian yang lemah, melainkan dapat saling untuk bersinergi / bermitra dengan para pelaku UMKM lokal sekitar minimarket.<sup>33</sup>

Selanjutnya wawancara ketiga yang dilakukan kepada karyawan dari Alfamart ketiga yang ada di Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut

---

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Kak Aulia Putri.

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Kak Aulia Putri.

.<sup>34</sup> Beliau menjelaskan bahwasannya tidak mengerti dan mengetahui akan ada aturan yang secara khusus mengatur tentang adanya ketentuan jarak usaha antara toko modern (minimarket) dengan Pasar Tradisional. Selanjutnya, terkait dengan pengaruh yang dirasakan oleh karyawan dari Alfamart, beliau menjelaskan bahwa tidak merasakan pengaruh baik itu dalam hal yang baik ataupun buruk, dikarenakan kondisi toko (minimarket) selama beliau bekerja di lokasi tersebut, masih dengan kondisi yang normal, kecuali terkendala pada saat masa pandemi kemarin.

Selanjutnya mengenai peran atau pengaruh dari Pemerintah mengenai kondisi Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c), beliau menjelaskan bahwa kurang mengerti dan kurang mengetahui terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro mengenai pengaturan jarak antara minimarket (Alfamart) dengan Pasar Tradisional di Kota Metro.<sup>35</sup>

Dan yang terakhir mengenai respon/tanggapan mengenai Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket, beliau menjelaskan bahwa hal demikian mungkin dapat mengakibatkan beberapa pedagang ada yang merasa dirugikan, dikarenakan akan merasa adanya bentuk persaingan usaha guna mendapatkan konsumen. Walaupun juga tidak berpengaruh apapun terhadap beberapa pedagang / pelaku usaha yang ada di sekitar minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Saudara Adi Tomo selaku Karyawan Alfamart Soekarno-Hatta 16c. Tanggal 8 Oktober 2023.

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan Saudara Adi Tomo.

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Saudara Adi Tomo.

Selanjutnya wawancara ketiga yang dilakukan kepada karyawan dari Alfamart keempat yang ada di Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>37</sup> Beliau menjelaskan bahwasannya tidak dapat menjelaskan akan implementasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah dari diterbitkannya Perda tersebut yang mengatur tentang jarak usaha antara toko modern dengan Pasar Tradisional. Selanjutnya, terkait dengan pengaruh yang dirasakan oleh karyawan dari Alfamart dari adanya aturan tersebut, beliau menjelaskan bahwa selaku karyawan toko alfamart yang juga belum lama bekerja disini karena adanya mutasi dari perusahaan, jadi tidak mengerti akan adanya pengaruh dari adanya aturan tersebut.

Selanjutnya mengenai peran atau pengaruh dari Pemerintah mengenai kondisi Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c), beliau menjelaskan bahwa kurang mengerti dan kurang mengetahui terkait dengan implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro mengenai pengaturan jarak antara minimarket (Alfamart) dengan Pasar Tradisional di Kota Metro.<sup>38</sup>

Dan yang terakhir mengenai respon/tanggapan mengenai Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket, beliau menjelaskan bahwa secara langsung dapat dilihat jelas dengan kondisi yang berdekatan tentu membawa pengaruh seperti akan adanya suatu

---

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Kak Dedi Renaldi selaku Karyawan Alfamart Soekarno-Hatta 16c. Tanggal 8 Oktober 2023.

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan Kak Dedi Renaldi.

persaingan usaha dikarenakan mendapatkan lokasi usaha yang strategis guna sebanyak-banyaknya mendapatkan konsumen.<sup>39</sup>

Selanjutnya wawancara ketiga yang dilakukan kepada karyawan dari Alfamart kelima yang ada di Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>40</sup> Beliau menjelaskan bahwasannya tidak mengetahui akan adanya aturan yang mengatur demikian, mengenai adanya batasan ataupun ketentuan jarak usaha antara toko modern dengan Pasar Tradisional. Selanjutnya, terkait dengan pengaruh yang dirasakan oleh karyawan dari Alfamart dari adanya aturan tersebut, beliau menjelaskan bahwa selaku karyawan toko alfamart yang berkerja dibagian kasir, jadi tidak mengerti akan adanya pengaruh dari adanya aturan tersebut.

Selanjutnya mengenai peran atau pengaruh dari Pemerintah mengenai kondisi Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c), beliau menjelaskan bahwa kurang mengerti dan kurang mengetahui terkait dengan implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro mengenai pengaturan jarak antara minimarket (Alfamart) dengan Pasar Tradisional di Kota Metro.<sup>41</sup>

Dan yang terakhir mengenai respon/tanggapan mengenai Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan minimarket, beliau menjelaskan bahwa jika kondisi ini terus seperti ini tidak menutup

---

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan Kak Dedi Renaldi.

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Kak Putri Hasanah selaku Karyawan Alfamart Soekarno-Hatta 16c. Tanggal 8 Oktober 2023.

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Kak Putri Hasanah.

kemungkinan dari pihak pelaku usaha tradisional atau pedagang yang ada di Pasar Tradisional akan perlahan hilang.<sup>42</sup>

Pemerintah membuat kebijakan tersebut agar antara pasar tradisional dan pasar modern tidak terlalu berdekatan dan persaingan usahanya dapat berjalan dengan sehat sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa harus mengganggu kebutuhan generasi yang akan datang dengan tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Adapun penyebab utama dari adanya aturan yang memuat mengenai ketentuan jarak antara kedua jenis usaha tersebut adalah bertujuan untuk menghindarkan dari persaingan usaha yang tidak sehat antar pedagang, dan berakhir yang tidak mampu berkembang dan minim modal yang tentu akan sepi peminat (pembeli) hingga mengakibatkan suatu usaha menjadi gulung tikar (bangkrut).

Pasar modern dianggap sebagai investasi karena akan menyerap tenaga kerja. Mesin penggerak perekonomian salah satunya ialah Investasi.<sup>43</sup> Investasi merupakan cara pemerintah untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.<sup>44</sup>

Dari segi dampak positif memang kehadiran pasar modern memudahkan

---

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Kak Putri Hasanah.

<sup>43</sup>Agustinus Suryantoro. (2011). Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Perekonomian Indonesia. *JIEP*. Vol 11, No. 1. 36.

<sup>44</sup>Hapsari, Adinda P, D. D. Iskandar. (2018). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2014. *JIEP*. Universitas Diponegoro. Vol 18 No 1. 66.

masyarakat dalam membeli suatu kebutuhan serta pembayaran angsuran atau BPJS. Pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dengan harga tidak dapat ditawar (harga pas). Barang yang dijualpun juga memiliki masa kadaluarsa yang terpantau oleh petugas.

Sedangkan dari dampak negatifnya, toko usaha kecil disekitar mini market kurang dapat bersaing. Meskipun terdapat beberapa barang yang harganya lebih murah ditoko usaha kecil tetapi terkadang masyarakat lebih memilih berbelanja ke mini market karena lebih jelas kualitas dan kadaluarsanya. Terdapat juga beberapa barang dengan harga yang sangat jauh dari harga pasaran. Kuncoro dalam Setyanto, dkk (2015) menjelaskan tantangan UMKM atau dapat diartikan sebagai para penjual di pasar tradisional maupun toko-toko kecil dan kelontong mempunyai permasalahan yaitu lemahnya peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar, masalah permodalan yang sulit, masalah sumber daya manusianya, keterbatasan jaringan usaha, iklim usaha yang kurang kondusif, kurangnya pembinaan dan kepercayaan masyarakat terhadap usaha kecil.<sup>45</sup>

Berdasarkan pada hasil pembahasan diatas mengenai implementasi Perda Kota Metro No 04 tahun 2015 tentang pengelolaan pasar (Pasal 15 Ayat 3) di Pasar Tradisional Margorejo Metro, maka didapatkan bahwa dengan adanya kondisi jarak yang berdekatan antara Pasar Tradisional Margorejo dengan minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) yang

---

<sup>45</sup>Setyanto, A. R. Bhimo R. S. Yogi P. P. (2015). Kajian Pola Pengembangan Umkm di Kampung Batik Laweyan Melalui Modal Sosial dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Kawasan Asean. *JIEP*. Vol. 15 No 2.72.

dibawah 200m, sebenarnya telah melanggar aturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro.

Dalam aturan yang termuat dalam pasal 15 ayat (3) Perda Kota Metro No.14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Metro, disebutkan bahwa : “jarak antara toko modern (minimarket) dengan pasar tradisional telah ditetapkan sejauh minimal 200 m (dua ratus meter)”.<sup>46</sup> Namun dilihat pada implementasi yang terjadi bahwa pemerhatian dari keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM) yang ada di daerah Mulyojati dan sekitaran Margorejo tersebut, serta jarak yang cukup dekat tidak melebihi dari 200 m, yaitu jarak antara Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya.

Dari data temuan di lapangan tersebut, maka dapat dikatakan tidak ada kejelasan mengenai berapa jarak yang ideal antara toko tradisional dengan toko modern. Sehingga dengan kondisi ini sangat dimungkinkan dampak keberadaan dari toko modern memiliki pengaruh, meskipun tidak memiliki pengaruh signifikan namun bagi keberadaan toko tradisional Dengan seiring berkembangnya dan maraknya jumlah toko modern yang ada di kawasan tersebut, maka akan dapat menimbulkan penurunan kinerja pasar tradisional serta mengakibatkan pasar tradisional tidak dapat bersaing dengan pasar/toko modern yang ada di Kota Metro.

---

<sup>46</sup>Pasal 15 ayat (3).

Hal demikian dapat terjadi diakibatkan dari kurangnya peran ataupun pengaruh dari adanya Perda yang seharusnya memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM dan Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Adapun sudah dirasakan cukup berdampak secara penataan dan pengelolaan pasar di Kota Metro. Selain itu implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 mengenai pengelolaan pasar kurang mendapat antusiasme masyarakat Kota Metro karena kurang aktifnya pemerintahan Kota Metro dalam pendanaan pasar tradisional di Kota Metro.

Dengan adanya peraturan Perda tersebut seharusnya keterlibatan pemerintah harus lebih serius dan sering, namun kenyataannya akan memberikan implementasi / membantu para pedagang pasar pada saat tertentu saja atau bersifat temporer. Sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit elektronik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Ia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen. Yang dimaksud aturan-aturan permainan ekonomi Islam adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat.

Dengan berdirinya Pasar/Toko Modern (Minimarket Alfamart Soekarno-Hatta 16c) yang berdekatan dengan Pasar Tradisional Margorejo membuat beberapa pedagang pasar merasa dirugikan karena omset penjualan menurun, para konsumen berkurang, dan omset penghasilan

pedagang Pasar Tradisional Margorejo juga menurun. Sebab dengan adanya Alfamart Soekarno-Hatta 16c yang bersebelahan dengan Pasar Tradisional Margorejo, masyarakat / konsumen sekitar lebih senang memilih belanja ke Alfamart Soekarno-Hatta 16c dibandingkan ke Pasar Tradisional Margorejo dikarenakan di Alfamart Soekarno-Hatta 16c itu selain menyediakan kebutuhan pokok yang terjamin kualitasnya, juga tempat yang bersih, ber-AC dan tidak becek serta harganya pun gak berbeda jauh.

Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket, seharusnya bisa bersaing secara sehat seperti pada Pasal 4. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan toko modern minimarket, pasar tradisional dan toko / warung serta dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

### **3. Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar (Pasal 15 Ayat 3) Dalam Tinjauan Masalah Mursalah**

Di dalam kajian teori dikatakan bahwa, masalah diartikan mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerugian. Masalah merupakan manfaat, perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Secara umum, diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik, atau seperti

menghasilkan keuntungan atau kesenangan, dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.<sup>47</sup>

Setelah melihat kondisi dilapangan, maka peneliti menilai kegiatan dalam adanya minimarket yang berdekatan dengan Pasar Tradisional Margorejo, Kec. Metro Selatan. Menurut pandangan *masalah* mendatangkan manfaat bagi masyarakat terkhusus dari kalangan konsumen tersebut, karena hal ini menyangkut dari pada hajat orang banyak (masyarakat). Selain itu dengan adanya minimarket memudahkan masyarakat untuk berbelanja, dalam hal ini masyarakat tinggal memilih belanja dengan harga barang yang mereka mampu atau yang dia sukai.

Namun jika dilihat dari sudut pandang pelaku UMKM atau pedagang yang ada di Pasar Tradisional Margorejo, tentu memiliki pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Menurut peneliti dampak positif terjadi disaat pada waktu malam hari yang mana pedagang yang ada di Pasar Tradisional Margorejo sudah tutup pada pukul 12 siang, kemudian minimarket yang buka hingga pukul 9 malam yang bertujuan dapat menjadi alternatif bagi konsumen (masyarakat umum) dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Sedangkan terdapat pengaruh yang negatif, dari adanya jarak yang berdekatan tersebut yaitu beberapa pedagang pasar merasa dirugikan karena omset penjualan menurun, para

---

<sup>47</sup>Muhammad Ali Rusdi, “*Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*”, *Diktum: Jurnal Syaria'ah dan Hukum*, 15. 2, ( 2017). 152.

konsumen berkurang, dan omset penghasilan pedagang Pasar Tradisional Margorejo juga menurun.<sup>48</sup>

Dimana seharusnya dari adanya dibuatnya aturan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Mengenai Pengelolaan Pasar, dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan toko modern minimarket, pasar tradisional dan toko / warung serta dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Dengan seiring berkembangnya dan maraknya jumlah toko modern yang ada di sekitar area pasar tradisional tersebut, maka akan dapat menimbulkan penurunan kinerja pasar tradisional serta mengakibatkan pelaku UMKM / pasar tradisional tidak dapat bersaing dengan pasar/toko modern yang ada di Kota Metro.

Jika di analisis kembali mengenai adanya kehadiran toko-toko modern dengan konsep tempat belanja yang nyaman, jarak yang relatif dekat dan suasana belanja yang lebih bersih, menyebabkan masyarakat cenderung meninggalkan pasar tradisional. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya kebijakan yang tegas dari pemerintah, baik dalam bentuk regulasi maupun perhatian terhadap pasar tradisional. Kelemahan tersebut menjadi karakter dasar yang sangat sulit diubah.

Toko modern yang pada umumnya hanya dikuasai oleh segolongan pihak tertentu telah menggeser alokasi kekayaan dan distribusi barang dan jasa yang selama ini dikuasai pasar tradisional. Padahal

---

<sup>48</sup>Hasil Analisis dari Wawancara dengan beberapa Pedagang yang ada di Pasar Tradisional Margorejo. 8 Oktober 2023.

keberadaan pasar tradisional dapat menghidupi hajat hidup orang dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Jadi, apabila fenomena ini terus diacuhkan dan ditinggalkan begitu saja, tentu pengaruh langsung maupun efek turunannya akan terasa sangat signifikan dan berpengaruh bagi seluruh lapisan masyarakat pada umumnya.

Dari adanya peristiwa pendirian toko modern (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) yang berdekatan dengan Pasar Tradisional Margorejo, maka timbulah sebuah persaingan usaha antara toko modern (minimarket) dengan pasar tradisional. Perkembangan zaman modern dan ilmu pengetahuan semakin pesat. Toko modern telah mendominasi pasar tradisional hingga mengalami kesulitan mendapatkan akses ekonomi, sehingga bisa mengakibatkan praktik monopoli dan permainan kotor para kaum kapitalis.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Metro harus mengambil tindakan cepat untuk memproteksi/ memberikan perlindungan secara nyata terhadap para pelaku UMKM ataupun pedagang-pedagang yang ada di Pasar Tradisional Margorejo tersebut. Berhubungan dengan salah satu ada pihak yang dirugikan, maka kemaslahatan tidak akan terwujud. Padahal kita tahu tujuan ekonomi syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam hal ini mengenai kajian pasal yang membahas tentang ketentuan jarak di antara kedua usaha tersebut antara toko modern (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) yang berdekatan dengan Pasar Tradisional Margorejo tidak mencapai batas yang

sudah ditentukan yaitu dibawah 200m. Hal demikian termuat dalam Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar (Pasal 15 Ayat 3). lalu kemudian peneliti melakukan kajian terhadap tinjauan *masalah mursalah* atas peristiwa tersebut.

Maka dalam hal ini, peneliti menjelaskan bahwa sesuatu yang dianggap masalah itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki benar-benar telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Secara umum makna *masalah mursalah* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan kemadharatan dari manusia secara utuh. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan Ijma'.<sup>49</sup> Yang dinilai akal sehat bagi suatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah maupun ijma' ulama terdahulu.

Sebenarnya, esensi dari peraturan daerah mengenai pendirian toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional itu sudah sesuai dengan

---

<sup>49</sup>Satria Effendi, *Usul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, 153.

ketentuan *sad adzdzari'ah*. Dalam ketentuan *sadd adz-dzari'ah* dijelaskan bahwa perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu, seperti pendirian (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) yang berdekatan dengan pasar tradisional yang menjadi sarana untuk mengancam salah satu pihak itu diharamkan.

Praktik pendirian toko modern (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) yang berdekatan dengan Pasar Tradisional Margorejo yang ada di Kota Metro ini belum sesuai dengan Peraturan tentang pendirian pasar modern karena hanya berjarak kurang dari 200m dengan Pasar Tradisional Margorejo. Dalam tinjauan *masalah mursalah* pendirian minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) yang berdekatan dengan pasar tradisional bertentangan dengan teori masalah mursalah, dan teori *sadd adz-dzari'ah*.

Karena keberadaan minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) tersebut lebih banyak menimbulkan efek negatif (*mudharat*) ketimbang aspek maslahatnya. Serta pendirian Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional itu yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, walaupun belum mencapai tujuan kuat untuk timbulnya kerusakan maka itu diharamkan. Selain efek negatif juga terdapat efek positifnya yaitu (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) mengutamakan pelayanan konsumen, harga terjangkau, mudah dan hemat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut peneliti terdapat pengaruh dari jarak yang berdekatan antara toko modern (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) dengan pasar tradisional Margorejo, mengenai pengaruh positif salah satunya adalah terjadi disaat pada waktu malam hari yang mana pedagang yang ada di Pasar Tradisional Margorejo sudah tutup pada pukul 12 siang, kemudian minimarket yang buka hingga pukul 9 malam yang bertujuan dapat menjadi alternatif bagi konsumen (masyarakat umum) dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Sedangkan terdapat pengaruh yang negatif, dari adanya jarak yang berdekatan tersebut yaitu beberapa pedagang pasar merasa dirugikan karena omset penjualan menurun, para konsumen berkurang, dan omset penghasilan pedagang Pasar Tradisional Margorejo juga menurun, sehingga mengakibatkan pasar tradisional tidak dapat bersaing dengan pasar/toko modern yang ada di Kota Metro.
2. Melalui adanya kajian masalah terhadap adanya jarak yang berdekatan antara toko modern (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) dengan pasar tradisional Margorejo adalah di tinjau dari segi kemaslahatan bagi pedagang pasar/pelaku UMKM, untuk memperjuangkan hak-hak sesama

pedagang masih belum mampu mendapatkan hak selayaknya. Dalam tinjauan masalah dengan adanya pendirian minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) yang berdekatan dengan Pasar Tradisional Margorejo bertentangan dengan teori masalah mursalah, dan teori *sadd adz-dzari'ah*. Karena keberadaan minimarket Indomaret tersebut lebih banyak menimbulkan efek negatif (*madharat*) ketimbang aspek maslahatnya. Serta pendirian minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) yang berdekatan dengan pasar tradisional itu yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, walaupun belum mencapai tujuan kuat untuk timbulnya kerusakan maka itu diharamkan. Selain efek negatif juga terdapat efek positifnya yaitu minimarket mengutamakan pelayanan konsumen, harga terjangkau, mudah dan hemat.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan juga untuk pemerintah dalam proses mengimplementasikan kebijakan tentang ketertiban umum di Kota Metro khususnya dalam penertiban pasar tradisional di Kota Metro untuk terus berkomunikasi dengan melakukan pendekatan persuasif dan berkoordinasi dengan para pedagang dan pihak Pengelola Pasar, juga untuk pihak pemerintah dan juga pihak Pengelola Pasar yang ada, untuk tetap memperhatikan sumber daya yang ada dalam proses penerapan kebijakan tentang ketertiban umum ini, melihat juga sumber daya finansial yang masih kurang dan belum

memadai dalam menunjang proses pelaksanaan kebijakan tentang ketertiban umum di Kota Metro khususnya di Pasar Tradisional Kota Metro.

2. Kemudian untuk pihak pemerintah dan Pengelola Pasar dalam proses pengimplementasian kebijakan tentang ketertiban umum di Kota Metro khususnya di Pasar Tradisional yang ada, untuk tetap memperhatikan implementor dari kebijakan ini terutama watak yang ada. Mengingat implementor dari kebijakan ketertiban umum mempunyai tanggung jawab yang besar, karena pastinya dalam proses pengimplementasian kebijakan ini pasti akan masalah dan hambatan yang ada.
3. Disarankan juga untuk Pihak Pengelola Pasar dalam proses pengimplementasian kebijakan ini harus memperhatikan tugas mereka dalam proses penerapan kebijakan tentang ketertiban umum di Kota Metro khususnya di Pasar Tradisional yang ada di Kota Metro dan tentukan pihak pemerintah juga harus terus mengevaluasi struktur dari Pengelola Pasar ini, apakah pihak Pengelola Pasar mampu dalam mengimplementasikan kebijakan tentang ketertiban umum di Pasar Tradisional Kota Metro.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Andi Iswandi. *Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam*. Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum. 2014.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Arsip Profil Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro. Data Tahun 2019.
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984).
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998).
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), cet.III, Jilid I.
- Hasibuan, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun".
- Huma. "Proses Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Teori & Praktek". (Jakarta Sinar Grafika, 2007).
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015).
- Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, tt,
- Raharjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum* Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Ronny, Kuontoro. *Metode Penelitian*, cet. Ke 2, Jakarta: Buana Printing, 2009.

- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 1 ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).
- Sutedi, Ardian. 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.2009.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

#### **Jurnal :**

- Abdul Wahab, *Keberpihakan Kebijakan Pemerintah Pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional)*, Jurnal Tsaqafah, Vol. 12, No. 1 Mei 2016.
- Afif Noor, *Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional Di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern*. *Economica*. Vol. IV/Edisi 2/November 2013.
- Agustinus Suryantoro. (2011). *Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Perekonomian Indonesia*. *JIEP*. Vol 11, No. 1.
- Ali Mustajab. *Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa Di Indonesia*. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 5, No. 1, November 2015.
- Amiruddin Aminullah. *Urgensi Maslahat dalam Pengembangan Hukum Islam*. *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*. Volume 2, Nomor 2 (Mei-Oktober 2021): 67 – 88.
- Ardina Rast. *Peran pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Perspektif Islam*. *Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Hapsari, Adinda P, D. D. Iskandar. (2018). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2014. *JIEP*. Universitas Diponegoro. Vol 18 No 1.
- Iqbal Martin. Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah), *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 1. No. 2. 2017.
- M. Arif Hakim. Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Jurna Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, Maret 2015.
- Mahmudah Masyhuri, dan Supri Wahyudi Utomo. Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Sleko Di Kota Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. Vol 6 no 1 April 2017. hlm. 59-72.
- Misran. Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer).
- Mohammad Hadi Sucipto dan Khotib. Perdebatan Masalah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali. *El Faqih*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Muhammad Ali Rusdi, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam', *Diktum: Jurnal Syaria'ah dan Hukum*, 15. 2, (2017).
- Muksana Pasiribu, 'Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam', *jurnal justitia*, 1.04, (2014).
- Ni Kadek Diah Sri Laksmi Dewi, Ni Luh Made Mahendrawati dan Desak Gde Dwi Arini. Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (1) (2021), 22–26.
- Ridan Muhtadi, Moh. Safik, Mansur. Jurusan Syariah, STAI Miftahul Ulum Pamekasan Tinjauan Ekonomi Islam Pada Konsep Kepemilikan Dalam Konteks Indonesia.
- Rusdaya Basri, 'Pandangan At-Thaufi dan Asy-Syatibi tentang Maslahat', *Diktum : Jurnal*, 9. 2, (2011).
- Setyanto, A. R. Bhimo R. S. Yogi P. P. (2015). Kajian Pola Pengembangan Umkm di Kampung Batik Laweyan Melalui Modal Sosial dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Kawasan Asean. *JIEP*. Vol. 15 No 2.
- Syarif Hidayatullah. Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Jurnal : al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 1-136, 2018.
- Toha Andiko, Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Alquran. *Al-Intaj*. Vol. 2, No. 1, Maret 2016.

**Peraturan Hukum :**

Peraturan Daerah Kota Metro No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar.

Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,  
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

### ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERDA KOTA METRO NO 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

#### A. Wawancara

Wawancara Kepada Kepala Dinas Perdagangan / Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui adanya Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, khususnya pada Pasal yang membahas mengenai ketentuan jarak usaha minimarket dengan Pasar Tradisional?
2. Bagaimana Implementasi yang dilakukan dari adanya Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar?
3. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu Mengenai Implementasi dari Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015, khususnya yang membahas mengenai ketentuan jarak usaha minimarket sudah diterapkan di Pasar Tradisional Margorejo?
4. Apa Saja Pengaruh yang terjadi Terhadap pedagang yang ada di Pasar Tradisional Margorejo, dari adanya aturan yang membahas mengenai ketentuan jarak usaha antara toko modern atau minimarket dengan pasar tradisional?
5. Apakah Terdapat Laporan atau Keluhan Terhadap adanya Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015, khususnya dengan kondisi Pasar yang berdekatan dengan Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c)?
6. Bagaimana Upaya oleh Pihak Dinas atau selaku Pengelola Pasar Tradisional di Kota Metro, Terhadap kondisi Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c)?

Wawancara dengan Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro

1. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu selaku Pedagang Pasar Tradisional Mengenai Implementasi dari Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015, khususnya yang membahas mengenai ketentuan jarak usaha minimarket sudah diterapkan di Pasar Tradisional Margorejo?

2. Apakah Pengaruh yang dirasakan oleh Bapak/Ibu selaku Pedagang Pasar Tradisional Margorejo dari adanya aturan yang membahas mengenai ketentuan jarak usaha antara toko modern atau minimarket dengan pasar tradisional?
3. Bagaimana Peran atau Pengaruh dari Pemerintah Mengenai kondisi Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c)?
4. Bagaimana Respon/Tanggapan Bapak/Ibu selaku pedagang Dalam menyikapi permasalahan kondisi Pasar yang berdekatan dengan Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c)?

Wawancara dengan Karyawan dari Alfamart (Sekitar Pasar Tradisional Margorejo Metro)

1. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu selaku Karyawan dari Alfamart Mengenai Implementasi dari Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015, khususnya yang membahas mengenai ketentuan jarak usaha minimarket sudah diterapkan di Pasar Tradisional Margorejo?
2. Apakah Pengaruh yang dirasakan oleh Bapak/Ibu selaku Karyawan dari Alfamart dari adanya aturan yang membahas mengenai ketentuan jarak usaha antara toko modern atau minimarket dengan pasar tradisional?
3. Bagaimana Peran atau Pengaruh dari Pemerintah Mengenai kondisi Pasar Tradisional Margorejo yang berdekatan dengan Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c)?
4. Bagaimana Respon/Tanggapan Bapak/Ibu selaku Karyawan dari Alfamart Dalam menyikapi permasalahan kondisi Pasar yang berdekatan dengan Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c)?

## **B. Dokumentasi**

1. Data Tentang Profil Kota Metro.
2. Data Tentang Jumlah Pasar Tradisional di Kota Metro.
3. Data Tentang Profil Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro.

4. Buku, Artikel, Jurnal, Hasil Penelitian yang berkaitan dengan Kemashlahatan Terhadap Pedagang Pasar Tradisional yang berdekatan jarak dengan Toko Modern Atau Minimarket.

**Mengetahui,**  
Dosen Pembimbing Akademik,



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Agustus 2023  
Peneliti,



**Wiranti**  
NPM. 1802092029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1065 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Drs. A. Jamil, M.Sy.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Wiranti  
NPM : 1802092029  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESY  
Judul : ANALISIS MASLAHAH MURSALAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL MARGOREJO DI TENGAH MARAKNYA PASAR MODERN (MINIMARKET) BERBASIS PERJANJIAN WARALABA YANG TERJADI DI KOTA METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan:  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1665/In.28/J/TL.01/10/2022  
Lampiran :-  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
KEPALA PASAR TRADISIONAL  
MARGOREJO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **WIRANTI**  
NPM : 1802092029  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari' ah  
Judul : **ANALISIS MASLAHAH MURSALAH DALAM  
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEDAGANG PASAR  
TRADISIONAL MARGOREJO DI TENGAH MARAKNYA  
PASAR MODERN (MINIMARKET) BERBASIS PERJANJIAN  
WARALABA YANG TERJADI DI KOTA METRO**

untuk melakukan prasurvey di PASAR TRADISIONAL MARGOREJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 04 Oktober 2022

Ketua Jurusan,



**Muhamad Nasrudin M.H**  
NIP 198606192018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1438/In.28/D.1/TL.00/08/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1437/In.28/D.1/TL.01/08/2023, tanggal 31 Agustus 2023 atas nama saudara:

Nama : **WIRANTI**  
NPM : 1802092029  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERDA KOTA METRO NO 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 31 Agustus 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1437/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **WIRANTI**  
NPM : 1802092029  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS MASLAH MURSALAH TERHADAP PERDA KOTA METRO NO 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1437/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **WIRANTI**  
NPM : 1802092029  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERDA KOTA METRO NO 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Adi Tomo

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1437/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **WIRANTI**  
NPM : 1802092029  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS MASLAH MURSALAH TERHADAP PERDA KOTA METRO NO 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1437/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:


Nama : **WIRANTI**  
NPM : 1802092029  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS MASLAH MURSALAH TERHADAP PERDA KOTA METRO NO 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Vivi Septiani

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1437/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **WIRANTI**  
NPM : 1802092029  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERDA KOTA METRO NO 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1437/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **WIRANTI**  
NPM : 1802092029  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERDA KOTA METRO NO 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1437/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **WIRANTI**  
NPM : 1802092029  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS MASLAH MURSALAH TERHADAP PERDA KOTA METRO NO 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
HARYASIH

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1481/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Wiranti  
NPM : 1802092029  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / HESy

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1802092029

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Desember 2023  
Kepala Perpustakaan



  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002 













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wiranti  
NPM : 1802092029

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : XI/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	11/12 2023	<p>yang ditanyakan oleh Primo, pedagang sayur tersebut sesuai &amp; sumber primer dan sederhana!</p> <p>Primo kpl penun- jahan s. dalam dan kata.</p> <p>konsep sesuai &amp; sederhana dan harus mampu untuk ANALISA</p> <p>yang di analisa penjualan pasar (kata capung) diteliti dan masalahnya harus jelas</p>	

Dosen Pembimbing

Drs. A. Jamil  
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa Ybs,

Wiranti  
NPM. 1802092029

## MUNAQSYAH

Nama : Wiranti  
NPM : 1802092029  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Waktu : Rabu, 27 Desember 2023, 10.00-12.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqsyah Lt. 1 / 2  
Judul : ANALISIS MASLAH MURSALAH TERHADAP PERDA KOTA METRO NO 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

### Tim Penguji

Ketua Sidang : Drs. A. Jamil, M.Sy.  
Penguji 1 : Wahyu Setiawan, M.Ag  
Penguji 2 : Saipullah, M.A  
Sekretaris : Nancy Dela Oktora, M.Sy

### Pengugi 1

1. Perbaiki Paragraf 1 Halaman pertama. Perbaiki. Paraprase jika itu merupakan kutipan.
2. Footnote perbaiki lagi, sesuaikan pedoman. Perbaiki font tulisan, contoh halaman 80 dan seterusnya juga fontnya itu sesuai.
3. Hal 4 & tulis kembali yang yang kurang artinya juga.
4. mawak, perbaiki & beri perbaiki kecil, lihat implementasi juga.
5. harus benar? apa bagaimana pandangan? masalah masalah juga yang masalah selain? harus pokok.

### Pengugi 2

1. Sebaiknya juga & lihat implementasi juga & lihat dari masalah masalah

2. harusnya yg di wawancara itu manajemen apa / usahanya
3. Teknik penulisan = diperbaiki lagi, baik dari segi penulisan dll.
4. Di halaman 6 diganti tulisan pra & gant pasca
5. Referensi harus dituliskan terdapat di teori
6. Bagaimana penerapan PERDA .....  
     " analisis masalah masalah } pertanyaaan penelitian
7. Pada Bab IV, di tulis temuan penerapan PERDA Kota Metro ... :
  - a. gerak
  - b. Peredaran pasar modern itu apakah sudah ada peraz / belum, bagaimana peredarannya
  - c. Dampak pasar modern terhadap pasar tradisional  
 kota / moderator
  1. Inporan di tambah unit pengelola pasar
  2. judul = "Implementasi PERD Kota Metro No. 04 Thn 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Perspektif Masalah Pluralitas (Studi Kasus Pasar Margorejo Metro Selatan)"
3. Tulisan arab <sup>16 fontnya</sup> kutipan, Misal jurnal, (teknis penulisan diperbaiki),
4. yg di kaji hanya gerak, dan alga unit juga di teliti (di wawancara)

NB: Berbitan maksimal 60 hari.

Metro, Rabu, 27 Desember 2023  
 Ketua Sidang,

Drs. A. Jamil, M.Sy.

## MUNAQSYAH

Nama : Wiranti  
NPM : 1802092029  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Waktu : Rabu, 27 Desember 2023, 10.00-12.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqsyah Lt. 1 / 2  
Judul : ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERDA KOTA METRO NO 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

### Tim Penguji

Ketua Sidang : Drs. A. Jamil, M.Sy.  
Penguji 1 : Wahyu Setiawan, M.Ag  
Penguji 2 : Saipullah, M.A  
Sekretaris : Nancy Dela Oktora, M.Sy

### Pengugi 1

1. Perbaiki Paragraf 1 Halaman pertama. Perbaiki Paragraf jika itu merupakan kutipan.
2. Footnote perbaiki lagi, sesuaikan pedoman. Perbaiki font tulisan, contoh halaman 80 dan seterusnya font nya bk serai
3. Hal 4 & 5 tulis kembali yang yang kurang artinya lagi
4. mawak, perbaiki & beri perbaiki kecil, lihat implementasi nya
5. harus benar: apa bagaimana pandangan - masalah masalah nya yang masalah telain?, harus fokus.

### Pengugi 2

1. Sebaiknya yg & lihat implementasi nya & lihat dari masalah masalah

2. harusnya yg di wawancara itu manajemen apa / usahanya
3. Teknik penulisan = diperbaiki lagi, baik dari segi penulisan dll.
4. Di halaman 6 diganti tulisan pra & gant pasca
5. Referensi harus dituliskan terdapat di teori
6. Bagaimana penerapan PERDA ..... } pertanyaaan penelitian  
     " analisis masalah masalah }
7. Pada Bab IV, di tulis temuan penerapan PERDA Kota Metro ... :
  - a. gerak
  - b. Peredaran pasar modern itu apakah sudah ada peraz / belum, bagaimana peredarannya
  - c. Dampak pasar modern terhadap pasar tradisional kota / moderator
  1. Laporan & tambah unit pengelola pasar
  2. judul : "Implementasi PERD Kota Metro No. 04 Thn 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Perspektif Masalah Pluralitas (Studi Kasus Pasar Margorejo Metro Selatan)"
3. Tulisan arab <sup>16 fontnya</sup> kutipan, Misal jurnal, (teknis penulisan diperbaiki),
4. yg di tulis hanya gerak, dan alga wort juga di tulis (di manekan)

NB: Berbitan maksimal 60 hari.

Metro, Rabu, 27 Desember 2023  
Ketua Sidang,

Drs. A. Jamil, M.Sy.

## DOKUMENTASI



**Wawancara Dengan Kepala Dinas Perdagangan**



**Wawancara dengan Staff Dinas Perdagangan**



**Wawancara dengan Saudara Aditomo selaku Penjaga Toko Minimarket Alfamart 16C**



**Wawancara dengan Saudari Vivi Septiani selaku Penjaga Toko Minimarket Alfamart 16C**



**Wawancara dengan Ibu Daryasih selaku Pedagang Pasar Tradisional**



**Wawancara dengan Ibu Dewi selaku Pedagang Pasar Tradisional**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama peneliti adalah Wiranti dilahirkan di Gedung Boga, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, pada tanggal 09 Juni 2000. Saya merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dengan nama orangtua yaitu dari pasangan Bapak Slamet dan Ibu Yati. Adapun tempat tinggal peneliti yang berlokasi di Jln. Pelita Desa, Desa Gedung Boga, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Karir pendidikan peneliti dimulai dari SDN 01 Gedung Boga Mesuji selesai pada tahun 2012, Lalu melanjutkan di Mts Tribakti At-Taqwa Raman Utara selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan di MA Tribakti At-Taqwa Raman Utara selesai pada tahun 2018. Selanjutnya di tahun yang sama, peneliti melanjutkan Pendidikan di IAIN Metro melalui jalur UM-Mandiri dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah.